



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG**

**PERKARA NOMOR 37/PUU-XVIII/2020  
PERKARA NOMOR 42/PUU-XVIII/2020  
PERKARA NOMOR 43/PUU-XVIII/2020  
PERKARA NOMOR 45/PUU-XVIII/2020  
PERKARA NOMOR 47/PUU-XVIII/2020  
PERKARA NOMOR 49/PUU-XVIII/2020  
PERKARA NOMOR 75/PUU-XVIII/2020**

**PERIHAL**

**PENGUJIAN FORMIIL DAN PENGUJIAN MATERIIL LAMPIRAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN  
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG  
NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG KEBIJAKAN KEUANGAN NEGARA  
DAN STABILITAS SISTEM KEUANGAN UNTUK PENANGANAN  
PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DAN/ATAU  
DALAM RANGKA MENGHADAPI ANCAMAN YANG  
MEMBAHAYAKAN PEREKONOMIAN NASIONAL DAN/ATAU  
STABILITAS SISTEM KEUANGAN  
MENJADI UNDANG-UNDANG  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK  
INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA**

**MENDENGARKAN KETERANGAN DPR DAN  
AHLI PEMOHON PERKARA NOMOR 37/PUU-XVIII/2020  
(IV)**

**J A K A R T A**

**KAMIS, 15 OKTOBER 2020**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG**

**PERKARA NOMOR 37/PUU-XVIII/2020**

**PERKARA NOMOR 42/PUU-XVIII/2020**

**PERKARA NOMOR 43/PUU-XVIII/2020**

**PERKARA NOMOR 45/PUU-XVIII/2020**

**PERKARA NOMOR 47/PUU-XVIII/2020**

**PERKARA NOMOR 49/PUU-XVIII/2020**

**PERKARA NOMOR 75/PUU-XVIII/2020**

**PERIHAL**

- Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang, serta Judul Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang sepanjang frasa *dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan* [Pasal 1 ayat (3), Pasal 2 ayat (1) huruf a, Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 1, Pasal 2 ayat (1) huruf f, Pasal 16 ayat (1) huruf c, Pasal 19 atau Pasal 2 ayat (1) huruf f, Pasal 19 ayat (2), Pasal 2 ayat (1) huruf g, Pasal 4 ayat (1) huruf a, Pasal 5 ayat (1) huruf a dan huruf b, Pasal 9, Pasal 10 ayat (1), Pasal 12 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 29, Pasal 2 huruf e angka 2, Pasal 3 ayat (2), Pasal 4 ayat (1) huruf b, Pasal 4 ayat (2), Pasal 6, Pasal 7, Pasal 10 ayat (2), Pasal 23 ayat (1) huruf a, serta Pasal 27 ayat (2) dan ayat (3)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Formiil dan Pengujian Materiil Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease

2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang [Pasal 1, Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 1, angka 2, angka 3, huruf f, huruf j, huruf k, Pasal 3, Pasal 4 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27 ayat (1) ayat 2, ayat (3), dan Pasal 28] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

- Pengujian Formil dan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang [Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 1, angka 2, dan angka 3 dan Pasal 27 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang [Pasal 2, Pasal 12 ayat (2), Pasal 27, dan Pasal 28 angka 3 dan angka 10] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang [Pasal 28 ayat (8)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang [Pasal 27 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Formil dan Materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang [Pasal

2 ayat (1) huruf a angka 1, angka 2, angka 3, Pasal 6 ayat (12), Pasal 27 dan Pasal 28] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON PERKARA NOMOR 37/PUU-XVIII/2020**

1. Yayasan Penguatan Partisipasi, Inisiatif, dan Kemitraan Masyarakat Indonesia (Yappika)
2. Desiana Samosir
3. Muhammad Maulana
4. Syamsuddin Alimsyah

**PEMOHON PERKARA NOMOR 42/PUU-XVIII/2020**

1. Iwan Sumule
2. Muhammad Mujib
3. Setya Darma S. Pelawi, dkk.

**PEMOHON PERKARA NOMOR 43/PUU-XVIII/2020**

1. Ahmad Sabri Lubis
2. Munarman
3. Khotibul Umam, dkk.

**PEMOHON PERKARA NOMOR 45/PUU-XVIII/2020**

Sururudin

**PEMOHON PERKARA NOMOR 47/PUU-XVIII/2020**

1. Triono
2. Suyanto

**PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XVIII/2020**

Damai Hari Lubis

**PEMOHON PERKARA NOMOR 75/PUU-XVIII/2020**

1. M. Sirajuddin Syamsuddin
2. Sri Edi Swasono
3. M. Amien Rais, dkk.

## **ACARA**

Mendengarkan Keterangan DPR dan Ahli Pemohon Perkara Nomor 37/PUU-XVIII/2020 (IV)

**Kamis, 15 Oktober 2020, Pukul 11.18 – 15.59 WIB**

**Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,**

**Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

## **SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman            | (Ketua)   |
| 2) Aswanto                | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat          | (Anggota) |
| 4) Suhartoyo              | (Anggota) |
| 5) Wahiduddin Adams       | (Anggota) |
| 6) Saldi Isra             | (Anggota) |
| 7) Manahan MP Sitompul    | (Anggota) |
| 8) Enny Nurbaningsih      | (Anggota) |
| 9) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

**Saiful Anwar  
Dian Chusnul Chatimah  
Rizki Amalia  
Hani Adhani  
Yunita Rhamadani  
Ery Satria Pamungkas  
Fransisca**

**Panitera Pengganti  
Panitera Pengganti  
Panitera Pengganti  
Panitera Pengganti  
Panitera Pengganti  
Panitera Pengganti  
Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:**

**A. Pemohon Perkara Nomor 37/PUU-XVIII/2020:**

1. Fransisca Fitri Kurnia Sri (Yappika)
2. Desiana Samosir
3. Muhammad Maulana
4. Syamsuddin Alimsyah

**B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 37/PUU-XVIII/2020:**

1. Viola Reininda
2. Rahmah Mutiara

**C. Ahli dari Pemohon Perkara Nomor 37/PUU-XVIII/2020:**

Yuna Farhan

**D. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 43/PUU-XVIII/2020:**

1. Sumadi Atmadja
2. Wisnu Rakadita
3. Hujjatul Baihaqi Heriyanto

**E. Pemohon Perkara Nomor 45/PUU-XVIII/2020:**

Sururudin

**F. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 47/PUU-XVIII/2020:**

Fitriana Kasiani

**G. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 49/PUU-XVIII/2020:**

1. Kurnia Tri Wahyuni
2. Mohammad Jonson Hasibuan
3. Firly Noviansyah

**H. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 75/PUU-XVIII/2020:**

1. Zainal Arifin Hoesein
2. Tubagus Heru Dharma Wijaya
3. Merdiansa Paputungan
4. Iwan Darlian

**I. DPR:**

M. Misbakhun

**J. Pemerintah:**

1. Tio Serepina Siahaan (Kementerian Keuangan)
2. Ubaidi Socheh Hamidi (Kementerian Keuangan)
3. Arif Yanuar (Kementerian Keuangan)
4. Yunirwansyah (Kementerian Keuangan)
5. Poltak Maruli L. Hutagaol (Kementerian Keuangan)
6. Pangihutan Siagian (Kementerian Keuangan)
7. Hestu Yoga Saksama (Kementerian Keuangan)
8. Deni Ridwan (Kementerian Keuangan)
9. Didik Kusnaini (Kementerian Keuangan)
10. Haryadi (Kementerian Keuangan)
11. Fathul Kamil Tumbriyantoro (Kementerian Keuangan)
12. Dewi Sulaksmijati (Kementerian Keuangan)
13. Agus Kuswantoro (Kementerian Keuangan)
14. Ardiansyah (Kemenkumham)
15. Erwin Fauzi (Kemenkumham)
16. Ervarin Iswindyarti (Kejaksaan Agung)
17. Joni Wijaya (Kejaksaan Agung)
18. Febby Irwani (Kejaksaan Agung)
19. Erik Meza Nusantara (Kejaksaan Agung)
20. Tri Budi (Kejaksaan Agung)
21. Bambang Prisantoso (Kejaksaan Agung)
22. Faizal Putrawijaya (Kejaksaan Agung)

**SIDANG DIBUKA PUKUL 11.18 WIB**

**1. KETUA: ANWAR USMAN**

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Assalamualaikum wr. wb.

**2. KUASA HUKUM PEMOHON:**

Walaikumsalam wr. wb.

**3. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua.

Hari ini sidang lanjutan untuk Perkara Nomor 37/PUU-XVIII/2020, 42/PUU-XVIII/2020, 43/PUU-XVIII/2020, 45/PUU-XVIII/2020, 47/PUU-XVIII/2020, 49/PUU-XVIII/2020, 75/PUU-XVIII/2020.

Sebelumnya, dipersilakan Pemohon Nomor 37/PUU-XVIII/2020, siapa yang hadir?

**4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 37/PUU-XVIII/2020: RAHMAH MUTIARA**

Ya, selamat siang, Yang Mulia.

Kami dari Permohonan Nomor 37/PUU-XVIII/2020, hari ini hadir sebagai Kuasa Hukum, Rahmah Mutiara, saya sendiri dan rekan saya, Viola Reininda.

Kemudian, Para Pemohon hadir seluruhnya, ada Pemohon Badan Hukum Yappika yang diwakili Fransisca Fitri dan Pemohon Perorangan Desiana Samosir, Muhammad Maulana, dan Syamsuddin Alimsyah.

Kami juga menghadirkan Ahli Bapak Yuna Farhan, Ph.D. Terima kasih.

**5. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Nomor 42/PUU-XVIII/2020. Ya, Nomor 42/PUU-XVIII/2020 ini ada surat permohonan, menginginkan atau meminta untuk hadir langsung di Ruang Sidang Mahkamah Konstitusi. Kami sudah musyawarahkan, ya tetap seperti yang lain juga, artinya melalui vicon atau melalui Zoom.

Kemudian, Perkara Nomor 43/PUU-VIII/2020.

**6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 43/PUU-XVIII/2020: HUJJATUL BAIHAQI HERIYANTO**

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

**7. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, 42/PUU-VIII/2020, ya?

**8. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 43/PUU-XVIII/2020: HUJJATUL BAIHAQI HERIYANTO**

Ya, hari ini hadir sebagai Kuasa Hukum, saya Hujjatul Baihaqi, rekan saya adalah Sumadi Atmadja. Kemudian pada device lain, ada Wisnu Rakadita.

Sekian, terima kasih, Yang Mulia.

**9. KETUA: ANWAR USMAN**

Untuk Perkara Nomor 42/PUU-XVIII/2020, ya?

**10. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 43/PUU-XVIII/2020: HUJJATUL BAIHAQI HERIYANTO**

43/PUU-XVIII/2020, Yang Mulia.

**11. KETUA: ANWAR USMAN**

43/PUU-XVIII/2020, baik.

Kemudian, Nomor 45/PUU-XVIII/2020. 45/PUU-XVIII/2020, silakan. Ya, belum tersambung? 45/PUU-XVIII/2020, silakan. 45/PUU-XVIII/2020 silakan, belum nyambung?

**12. PEMOHON PERKARA NOMOR 45/PUU-XVIII/2020: SURURUDIN**

Halo, izin, Yang Mulia.

**13. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya.

**14. PEMOHON PERKARA NOMOR 45/PUU-XVIII/2020: SURURUDIN**

Saya Sururudin, S.H., LL.M., hadir sebagai Pemohon Nomor 45/PUU-VIII/2020, Yang Mulia.

**15. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Kemudian 47/PUU-VIII/2020.

**16. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 47/PUU-XVIII/2020: FITRIANA KASIANI**

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Selamat siang.

Hari ini yang hadir pada Permohonan Nomor 47/PUU-VIII/2020 hanya saya sendiri selaku Kuasa Hukum, Fitriana Kasiani. Terima kasih.

**17. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. 49/PUU-XVIII/2020? 49/PUU-XVIII/2020?

**18. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XVIII/2020: MOHAMMAD JONSON HASIBUAN**

Baik, izin. Terima kasih, Yang Mulia.

Hadir selaku Kuasa Pemohon, di sini saya Jonson Hasibuan, kemudian ada rekan kami Firly Noviansyah, dan ada Ibu Kurnia Tri. Terima kasih.

**19. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Nomor 75/PUU-XVIII/2020? Silakan.

**20. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 75/PUU-XVIII/2020: MERDIANSA PAPUTUNGAN**

Terima kasih, Yang Mulia.

Perkara Nomor 75/PUU-VIII/2020 yang hadir saya sendiri, Merdiansa Paputungan, kemudian Prof. Zainal Arifin Hoesein, kemudian Tubagus Heru, S.H., M.H., dan Iwan Darlian, S.H., M.H.

Terima kasih, Yang Mulia.

**21. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Dari DPR, silakan siapa yang hadir?

**22. DPR: M. MISBAKHUN**

Yang Mulia, yang hadir M. Misbakhun dari Komisi XI mewakili DPR pada (...)

**23. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Dari Kuasa Presiden?

**24. PEMERINTAH: ERWIN FAUZI**

Terima kasih, Yang Mulia.

Dari Pemerintah hadir. Dari Kementerian Keuangan, hadir Ibu Tio Serepina Siahaan, Kepala Biro Advokasi Kementerian keuangan. Kemudian Bapak Ubaidi Sochek Hamidi, Kepala Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara BKF. Kemudian, Bapak Arif Yanuar, Direktur Peraturan Perpajakan I Dirjen Pajak. Kemudian, Bapak Yunirwansyah, Direktur Peraturan Perpajakan II Dirjen Pajak. Kemudian, Bapak Poltak Maruli John L. Hutagaol, Direktur Perpajakan Internasional Dirjen Pajak. Kemudian, Bapak Hestu Yoga Saksama, Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Dirjen Pajak. Kemudian, Bapak Didik Kusnaini, Direktur Harmonisasi Peraturan Penganggaran Dirjen Anggaran. Kemudian, Bapak Deni Ridwan, Plt. Direktur Surat Utang Negara. Kemudian, Bapak Pangihutan Siagian, Kepala Bagian Advokasi III. Kemudian, Bapak Haryadi, Pusat Kebijakan Sektor Keuangan BKF. Kemudian, Bapak Fathul Kamil Tumbriyanto, Kepala Bidang Tata Kelola dan Pengelolaan Kinerja BKF. Kemudian, Ibu Dewi Sulaksmijati, Kasubdit Advokasi Dirjen Pajak. Kemudian, Bapak Agus Kuswanto, Kasubdit HPP KL.

Kemudian dari Kejaksaan Agung.

Kemudian dari Kementerian Hukum dan HAM, hadir Bapak Ardiansyah, Direktur Litigasi Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM. Kemudian, saya sendiri, Erwin Fauzi.

Terima kasih, Yang Mulia.

**25. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Sebelum masuk ke agenda, yaitu meminta keterangan dari DPR dan mendengar keterangan Ahli dari Pemohon Nomor 37/PUU-XVIII/2020, kami ingin menyampaikan bahwa pada sidang yang lalu, Pemohon Nomor 37/PUU-XVIII/2020 meminta Mahkamah untuk memanggil DPD untuk didengar keterangannya.

Kami ingin mengetahui urgensi dari pemanggilan itu, apa? Silakan, Pemohon Nomor 37/PUU-XVIII/2020.

**26. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 37/PUU-XVIII/2020: VIOLLA REININDA**

Baik, Yang Mulia.

Adapun yang menjadi rasionalitas, mengapa perlu menghadirkan DPD? Adalah karena di dalam dalil Permohonan Pemohon, ada satu dalil yang menyatakan, "Kalau ... kalau undang-undang ini pengesahannya cacat formil karena tidak melibatkan DPD di dalamnya."

**27. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya.

**28. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 37/PUU-XVIII/2020: VIOLLA REININDA**

Maka, perlu diperdengarkan keterangan DPD soal proses pembahasan penetapan perppu.  
Terima kasih, Yang Mulia.

**29. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya. Jadi begini. Ini kan undang-undang yang berasal dari perppu, yang tentu tidak ada pembahasan norma lagi di DPR itu. Hanya ya atau tidak, tidak ada pembahasan. Sehingga, ya, tidak melibatkan DPD, begitu, ya.

Jadi, tadi kami sudah musyawarahkan, sudah sepakat bahwa tidak ada urgensinya untuk memanggil DPD. Ya, demikian, ya?

Nanti bisa kami ... setelah DPR memberikan keterangan nanti, kami yang akan meminta penjelasan seperti yang diinginkan oleh Pemohon Nomor 37/PUU-XVIII/2020.

Baik (...)

**30. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 37/PUU-XVIII/2020: VIOLLA REININDA**

Baik. Yang Mulia, mungkin kami perlu mengingatkan sedikit. Bahwa Mahkamah Konstitusi di Putusan Nomor 92/PUU-X/2012, pernah membuka ruang bagi DPD untuk berpartisipasi dalam pembahasan perppu. Semoga ini bisa menjadi satu pertimbangan Yang Mulia untuk menghadirkan DPD dan juga mempertimbangkan keterlibatan DPD ke depan dalam penyusunan perppu.

Terima kasih.

**31. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Itulah ... kita dengar dulu jawaban dari DPR, ya, atau keterangannya, dan nanti akan kami tanyakan mewakili Pemohon Nomor 37/PUU-XVIII/2020 kepada DPR nanti, ya. Begitu?

Jadi, permintaan atau permohonannya kami catat lagi di Berita Acara, ya, yang tadi dikaitkan juga dengan Putusan Tahun 2012 Putusan MK.

Baik. Sebelum DPR menyampaikan keterangan, Ahli dari Pemohon Nomor 37/PUU-XVIII/2020 Pak Yuna Farhan. Mohon maaf, Pak atau Ibu, ini? Silakan diambil sumpah dulu, ya!

**32. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 37/PUU-XVIII/2020: YUNA FARHAN**

Ya, hadir, Yang Mulia.

**33. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik.

Yang Mulia Pak Wahiduddin, mohon untuk menuntun.

**34. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Baik. Untuk Pak Farhan, Ph.D, ya?

**35. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 37/PUU-XVIII/2020: YUNA FARHAN**

Ya, betul.

**36. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Siap ... juru sumpahnya, sudah ada?

**37. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 37/PUU-XVIII/2020: YUNA FARHAN**

Sebentar.

**38. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Dan pada posisi berdiri, ya, Pak, ya! Ya. Ikuti lafal yang saya tuntunkan.

"Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya."

**39. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 37/PUU-XVIII/2020: YUNA FARHAN**

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya.

**40. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Baik, terima kasih. Silakan, duduk kembali!

**41. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Terima kasih.  
Kita dengar dulu keterangan dari DPR, baru nanti Ahli Pemohon.  
Silakan, Pak Misbakhun.

**42. DPR: M. MISBAKHUN**

Terima kasih, Yang Mulia Majelis Mahkamah Konstitusi yang saya hormati, yang saya muliakan pada pagi hari ini.

Keterangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atas Permohonan Pengujian Formil dan Materil atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Perkara Nomor 37/PUU-XVIII/2020, Nomor 42/PUU-XVIII/2020, Nomor 43/PUU-XVIII/2020, Nomor 45/PUU-XVIII/2020, Nomor 47/PUU-XVIII/2020, Nomor 49/PUU-XVIII/2020 dan 75/PUU-XVIII/2020.

Kepada Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia di Jakarta.

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om swastiastu namo buddhaya.

Dengan hormat, berdasarkan Keputusan Pimpinan DPR RI Nomor 29/Pimpinan/III/2019-2020, Pimpinan DPR RI menguasakan kepada anggota ... kepada Ketua dan Anggota Komisi III DPR RI dan Anggota Komisi XI Mukhamad Misbakhun, S.E., M.H., Nomor Anggota A314 dalam hal baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk selanjutnya disebut DPR RI.

Sehubungan dengan surat dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia perihal kepada DPR RI untuk menghadiri dan menyampaikan keterangan dalam Persidangan Mahkamah Konstitusi terkait dengan Permohonan Pengujian Formil dan Materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 atau Covid-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang, selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang ... terhadap, mohon maaf, terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya disebut Undang-Undang NRI Tahun 1945 yang diajukan oleh dianggap dibacakan, Yang Mulia.

- I. Ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 yang dimohonkan pengujian terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dianggap dibacakan.
- II. Keterangan DPR RI.

Dengan ini DPR RI menyampaikan keterangan terhadap Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Perkara Nomor 37/PUU-XVIII/2020, 42/PUU-XVIII/2020, 43/PUU-XVIII/2020, 45/PUU-XVIII/2020, 47/PUU-XVIII/2020, 49/PUU-XVIII/2020, dan 75/PUU-XVIII/2020 sebagai berikut.

- A. Kedudukan Hukum atau Legal Standing Para Pemohon.
  1. Kedudukan hukum atau legal standing Para Pemohon dalam pengujian secara formil. Terkait kedudukan hukum atau legal standing Para Pemohon dalam pengujian undang-undang secara formil DPR RI memberikan pandangan dengan berdasarkan kepada dua batasan kerugian konstitusional yang disimpul ... yang disimpulkan dari pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009, yaitu dianggap dibacakan.
  2. Kedudukan atau legal standing Para Pemohon dalam pengujian secara materiil. Terkait kedudukan atau legal standing Para Pemohon dalam pengujian undang-undang secara materiil DPR RI memberikan pandangan dengan berdasarkan kepada lima batasan kerugian konstitusional yang tercantum dalam perkara ... dalam Putusan Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007 sebagai beringut ... sebagai berikut. Dianggap dibacakan, Yang Mulia.
  3. Pandangan Umum DPR RI.

Bagian ini juga langsung kami baca pada poin-poin utama, Yang Mulia.

- 5) Berdasarkan perppu yang dikeluarkan oleh Presiden pada tanggal 31 Maret 2020 karena keadaan genting dan kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat dan untuk menyelamatkan perekonomian dari krisis yang diprediksi akan terjadi. Bahwa dalam keadaan mendesak tersebut, diperlukan pemberian kewenangan bagi pemerintah, di antaranya agar dapat melakukan realokasi dan refocusing anggaran yang sebelumnya telah dialokasikan dalam APBN tahun 2020 melalui realokasi dan revolusi ... refocusing yang bersifat segera diharapkan dapat segera memulihkan ekonomi dalam rangka mendukung program pemulihan ekonomi nasional sebagai akibat dari pandemi Covid-19.
- 6) Bahwa karena ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 diharapkan dapat memberi fondasi hukum bagi pemerintah terhadap otoritas perbankan dan otoritas keuangan untuk mengambil langkah luar biasa, guna menjamin kesehatan masyarakat. Menyelamatkan perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan sebagaimana diatur undang-undang a quo yang perlu menetapkan kebijakan keuangan negara dan kebijakan stabilitas sistem keuangan, di antaranya dengan menetapkan batasan defisit anggaran, melakukan penyesuaian besaran belanja wajib atau mandatory spending dan melakukan penggeseran anggaran antarunit organisasi antarfungsi dan/atau antarprogram.
- 7) Urgency sebagai dasar dibentuknya Perppu Nomor 1 Tahun 2020, merupakan pertimbangan subjektif dari presiden sebagai pihak yang berhak membentuk suatu perppu. Pertimbangan subjektif tersebut perlu dinilai secara objektif oleh rakyat yang direpresentasikan oleh wakilnya, yaitu DPR RI. Sebagaimana telah diamanatkan dalam Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang NRI Tahun 1945 dengan disahkannya Perppu Nomor 1 Tahun 2020 menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, maka DPR sebagai wakil rakyat telah menilai urgency tersebut merupakan hal yang nyata dan mendesak, sehingga perlu memberikan persetujuan atas Perppu Nomor 1 Tahun 2020 untuk menjadi undang-undang. Sehingga dapat digunakan

pemerintah sebagai dasar hukum yang lebih kuat untuk bereaksi secara tepat, cepat, menghadapi situasi pandemi Covid-19.

Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia.

C. Keterangan DPR terhadap Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020.

Berdasarkan Kewenangan Mahkamah Konstitusi yang diatur dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang NRI Tahun 1945, maka batu uji yang digunakan oleh MK untuk melakukan pengujian formil haruslah berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang NRI Tahun 1945, terutama Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang NRI Tahun 1945. Yang menyatakan bahwa setiap rancangan undang-undang yang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama frasa *persetujuan bersama* dalam ketentuan tersebut, merupakan esensi berlakunya asas legalitas, sehingga frasa *persetujuan bersama* merupakan norma yang sangat fundamental sebagai dasar terbentuknya undang-undang.

Jika proses pembentukan undang-undang telah memenuhi unsur legalitas, yakni telah adanya persetujuan bersama dan tidak adanya kegagalan dalam mendapatkan persetujuan bersama DPR dan Presiden, maka secara konstitusional, undang-undang tersebut menjadi sah secara formil.

Sesuai landasan konstitusional, Kewenangan Mahkamah Konstitusi menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945, maka pengujian undang-undang secara formil hanya dapat dinyatakan cacat prosedur jika telah bertentangan dengan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang NR ... Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Namun demikian, jika Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, maka mohon pertimbangan yang seadil-adilnya dan DPR tetap bersikap kooperatif dengan menerangkan lebih lanjut hal-hal yang dipermasalahkan oleh Para Pemohon dalam pengujian formil.

1. Tanggapan DPR terhadap dalil Pemohon Perkara 75/PUU-XVIII/2020 mengenai batasan waktu 45 hari dalam pengujian formil undang-undang harus dikesampingkan karena tidak berdasarkan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Langsung ke huruf f.

- f. Bahwa terkait hukum acara pembatasan 45 hari dalam mengajukan pengujian formil di Mahkamah Konstitusi merupakan materi yang seharusnya diatur dalam undang-undang oleh pembentuk undang-undang. Namun selama belum diatur dalam undang-undang, Mahkamah Konstitusi dapat mengatur hukum acara yang bersifat teknis untuk mengisi kekosongan hukum tersebut. Dalam hal ini, Undang-Undang NRI ... Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi tidak mungkin mengatur secara rinci mengenai hal teknis batasan hari, seperti yang didalilkan oleh Para Pemohon karena dibutuhkan undang-undang lain untuk mengatur mengenai hal tersebut, sehingga Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk mengatur sendiri hukum acara yang bersifat teknis dalam sidang pengadilan selama belum diatur dalam undang-undang tentang Mahkamah Konstitusi.
  - g. Bahwa terhadap Pengujian Perkara Nomor 75/PUU-XVIII/2020 yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 9 September 2020 sesungguhnya telah melewati batas waktu pengujian formil 45 hari sejak diundangkannya undang-undang a quo, yakni pada tanggal 18 Mei 2020 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516. Oleh karenanya, berdasarkan fakta hukum tersebut, DPR berpandangan Pemohon Perkara Nomor 75/PUU-XVIII/2020 tidak memenuhi ketentuan batas 45 hari yang ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi, sehingga sepatutnya Mahkamah Konstitusi menyatakan Permohonan 75/PUU-XVIII/2020 tidak dapat diterima.
2. Tanggapan DPR RI terhadap dalil Para Pemohon Perkara 37/PUU-XVIII/2020 dan Perkara 75/PUU-XVIII/2020 mengenai prosedur konstitusional pengesahan telah disampinginya dengan tidak adanya keterlibatan DPD. Kami langsung ke huruf d, Yang Mulia.
- d. Bahwa Perppu Nomor 1 Tahun 2020, pada intinya secara garis besar mengatur mengenai kebijakan keuangan negara. Apabila dalam pelaksanaannya memiliki dampak terhadap alokasi perimbangan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, hal itu merupakan konsekuensi bahwa keuangan daerah merupakan bagian dari keuangan negara.

Sehingga telah jelas bahwa perppu tersebut tidak mengatur secara khusus mengenai otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan pemekaran, dan penggabungan daerah. Pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. Selain itu, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 yang dipermasalahkan oleh Para Pemohon merupakan pengesahan Perppu Nomor 1 Tahun 2020, sehingga pembentuk undang-undang tidak berkewajiban untuk mengikutsertakan DPD di dalam pembahasan RUU penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 menjadi undang-undang.

- e. Berdasarkan Pasal 71 huruf d dan Pasal 249 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang DPR ... tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 yang dikenal sebagai Undang-Undang MD3 bahwa DPD ikut membahas RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah jika RUU tersebut diajukan oleh DPD RU ... RI. RUU penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2020 menjadi undang-undang ... menjadi undang-undang, bukan merupakan usulan DPD RI, sehingga DPD RI tidak memiliki kewenangan untuk membahas undang-undang tersebut.
3. Tanggapan DPR RI terhadap dalil Para Pemohon Perkara 37/PUU-XVIII/2020, Para Pemohon Perkara 43/PUU-XVIII/2020, dan Para Pemohon Perkara 75/PUU-XVIII/2020 mengenai rapat virtual yang berpotensi dihadiri tidak secara konkret karena forum rapat dibuktikan dengan tanda tangan sebelum menghadiri rapat. Yang ini penjelasannya langsung ke huruf d, Yang Mulia.
    - d. Pada saat kondisi kritis terjadi Pandemi Covid-19, agar tugas pembentukan undang-undang tidak terbengkalai, DPR RI perlu melakukan terobosan hukum, yaitu dengan menetapkan Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib atau biasa disebut Tatip DPR 20 Tahun 2020 yang mulai berlaku pada tanggal 2 April

2020. Berdasarkan Tatib DPR 2020 tersebut, di dalamnya ketentuan Pasal 254 ayat (4) dinyatakan bahwa semua jenis rapat DPR dihadiri oleh anggota, kecuali dalam keadaan tertentu, yakni keadaan bahaya, kegentingan yang memaksa, keadaan luar biasa, keadaan konflik, keadaan bencana, dan keadaan tertentu lain yang memastikan adanya urgensi nasional rapat dilaksanakan secara virtual dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Dengan menggunakan dasar hukum tersebut, maka DPR RI melalui Badan Anggaran bersama Pemerintah melakukan Pembahasan Tingkat I undang-undang a quo pada tanggal 4 Mei 2020 dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi melalui rapat virtual. Begitu pun halnya dengan pembahasan tingkat II yang menyetujui Perppu Nomor 1 Tahun 2020 menjadi undang-undang pada Rapat Paripurna tanggal 12 Mei 2020 dilaksanakan dengan menggunakan rapat kombinasi secara fisik maupun teknologi informasi dan komunikasi melalui rapat virtual.

- e. Menanggapi dalil Para Pemohon perkara 37/PUU-XVIII/2020, Para Pemohon Perkara 43/PUU-XVIII/2020, dan Para Pemohon Perkara 75/PUU-XVIII/2020 tersebut, DPR RI menerangkan bahwa pelaksanaan rapat yang dihadiri secara virtual telah diatur secara jelas dalam Pasal 279 ayat (6) Tatib DPR RI 2020 yang menyatakan bahwa dalam hal penandatanganan hadir ... daftar hadir anggota sebagaimana dimaksud pada pasal ... pada ayat (5), tidak dapat dilakukan dan disebabkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 254 ayat (4). Pasal 254 ayat (4) kehadiran anggota dalam sejenis ... semua jenis rapat DPR dilakukan berdasarkan kehadiran secara virtual. Selanjutnya, dalam Ketentuan Pasal 279 ayat (7) Tatib DPR RI 2020 menyatakan bahwa bukti kehadiran virtual sebagaimana dimaksud ayat (6) dapat dikonfirmasi dan diverifikasi keabsahannya melalui Surat Sekretariat Jenderal DPR RI. Oleh karena itu, berdasarkan dokumen sebagaimana terlampir dalam Lampiran I Absen dalam Rapat Paripurna, maka pembahasan tingkat 2 yang menyetujui Perppu Nomor 1 Tahun 2020 menjadi undang-undang pada Rapat Paripurna tanggal 12 Mei 2020 yang dilakukan secara virtual tersebut, maka kehadiran pembentuk undang-undang telah memenuhi ketentuan undang-undang.

- f. Oleh karena itu, dalil Para Pemohon Perkara Nomor 37/PUU-XVIII/2020, Para Pemohon Perkara Nomor 43/PUU-XVIII/2020, dan Para Pemohon Perkara Nomor 75/PUU-XVIII/2020 tersebut hanya merupakan asumsi. Karena jelas bahwa pembahasan dan pengesahan undang-undang dengan menggunakan sarana teknologi dan informasi telah memiliki dasar hukum melalui Tatib DPR RI Tahun 2020. Selain itu, berdasarkan Risalah Rapat Paripurna bahwa dengan Pimpinan DPR memberikan Keputusan Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 menjadi undang-undang, artinya memberikan persetujuan dan juga mengikat anggota yang hadir, baik secara fisik dan virtual atau nonfisik, Lampiran I Risalah ... mohon maaf, Lampiran II Risalah Rapat Paripurna.
4. Tanggapan DPR RI terhadap dalil Para Pemohon Perkara Nomor 43 mengenai Undang-Undang Nomor 1, Undang-Undang Nomor 2 ... mohon maaf, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tidak memenuhi syarat Pasal 22 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 dan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 terkait frasa *persidangan berikut*.
- a. Bahwa di dalam Rapat Kerja Badan Anggaran DPR RI bersama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Bank Indonesia, dan Lembaga Penjamin Simpanan tertanggal (ucapan tidak terdengar jelas) 2020 bahwa pada saat itu, terdapat 9 fraksi yang menyetujui Perppu Nomor 1 Tahun 2020 untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Hanya Fraksi Partai Keadilan Sejahtera atau Fraksi PKS yang belum menyatukan ... menyatakan persetujuannya. Berdasarkan rapat pada saat itu DPR RI menerangkan bahwa undang-undang a quo disetujui untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Dari titik tolak pemikiran bahwa Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 dinyatakan bahwa tujuan dibentuknya pemerintahan Negara Indonesia adalah untuk melindungi segenap rakyat Indonesia. Dengan demikian, asas keselamatan rakyat Indonesia adalah yang diutamakan. Untuk memberikan keyakinan bahwa Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tersebut dibahas secara segera dan secepatnya untuk memenuhi asas keselamatan rakyat yang diamanatkan di dalam

Pembukaan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 tersebut.

- b. Bahwa Perppu Nomor 1 Tahun 2020 merupakan kewenangan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam kondisi darurat yang bersifat fundamental dan krusial yang berdampak pada stabilitas perekonomian nasional jangka panjang, maka pengaturan hal tersebut perlu diberikan dasar legalitas yang lebih kuat dalam bentuk undang-undang.
- c. Bahwa DPR RI selain memiliki fungsi legislasi sebagai pembentuk undang-undang berdasarkan Pasal 20A ayat (1) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945, juga memiliki fungsi anggaran. Berkaitan dengan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 sebagai peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang berfokus pada penataan ulang anggaran hingga beberapa tahun ke depan, yang tentu saja memiliki dampak terhadap APBN, dimana sesuai dengan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945, pembahasan dan pengesahan dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2020 menjadi undang-undang sangat memerlukan peran DPR RI di dalam melaksanakan fungsi anggaran sebagai kerangka representasi rakyat. Oleh karena itu, penting bagi DPR RI untuk segera membahas dan menetapkan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 menjadi undang-undang dalam waktu yang cepat karena adanya kebutuhan mendesak yang dapat berdampak terhadap stabilitas perekonomian nasional.
- d. Dengan adanya situasi Pandemi Covid-19 tersebut yang memiliki dampak bukan hanya terhadap kesehatan dan keselamatan rakyat, tetapi juga memiliki dampak terhadap perekonomian negara dalam jangka panjang. Oleh karenanya, proses penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 menjadi undang-undang yang harus dilakukan secepatnya oleh DPR RI merupakan langkah cepat DPR RI dalam menghadapi keadaan darurat negara. Keadaan darurat tersebut tetap harus dipahami dalam pandangan yang sesuai dengan alas fakta yang terjadi pada saat keadaan darurat dan tidak menggunakan parameter dan indikator keadaan normal. Oleh sebab itu, keputusan DPR RI yang secara cepat mengesahkan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 menjadi undang-undang, merupakan langkah yang tepat dan mencerminkan asas pro (ucapan tidak terdengar jelas) bahwa penundaan yang tidak

beralasan atau undue delay harus dihindarkan. Hal ini adalah demi kepentingan negara dan kepentingan umum yang harus dilindungi.

- e. Hal tersebut menunjukkan bahwa DPR RI memiliki kesamaan pandangan dengan pemerintah mengenai keadaan kegentingan memaksa dan perlunya kebijakan, serta tindakan yang harus segera dilakukan dalam menghadapi Pandemi Covid-19. Persetujuan DPR RI dimaksud menjadi norma tersebut memenuhi amanat Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 dan memberikan kepastian hukum bagi keberlanjutan langkah-langkah pemerintah dalam penanganan situasi extra ordinary Pandemi Covid-19 yang telah secara nyata menimbulkan pemburukan ekonomi dan ancaman krisis apabila tidak segera ditangani. Dengan adanya legitimasi tersebut, Pemerintah memiliki fleksibilitas melakukan recovery terhadap situasi dan kondisi perekonomian. Semakin mampu Pemerintah menangani dampak yang ditimbulkan oleh Pandemi Covid-19 seiring dengan perkembangan atau perlambatan penyebaran virus atau flattening the curve, semakin mempercepat negara keluar dari pemburukan ekonomi.

D. Keterangan DPR terhadap Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020.

1. Pandangan DPR RI terhadap Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020.
  - a. Berdasarkan metode penafsiran secara gramatikal, yaitu metode penafsiran melalui pendekatan tata bahasa yang ada pada rumusan undang-undang dalam memahami undang-undang, tanda baca, diksi, dan pola susunan kalimat sedemikian rupa benar-benar diperhatikan. Berdasarkan metode penafsiran tersebut, judul Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 ini adalah langkah kebijakan keuangan negara dan stabilitas keuangan dikarenakan adanya Pandemi Covid-19 yang saat ini terjadi. Bukan mengatur tentang langkah tindakan penangan ... Pemerintah untuk menangani Covid-19. Yang menjadi subjek dari judul ini adalah kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan Covid ... penanganan Pandemi Covid-19. Dua subjek tersebut adalah 2 hal yang berbeda, namun satu kesatuan yang diatur dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 ini.

- b. Judul dan materi muatan sudah sesuai, materi muatan terdiri atas enam bab, yang hampir semuanya mengatur mengenai langkah-langkah kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan yang akan dijalankan Pemerintah dan tidak mengatur mengenai langkah-langkah untuk menangani Pandemi Covid-19.
  - c. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Lampiran II, bagian a, mengatur bahwa judul peraturan perundang-undangan memuat keterangan mengenai jenis, nomor, tahun pengundangan, atau penetapan, dan nama peraturan perundang-undangan. Judul peraturan perundang-undangan ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan dengan margin tanpa diakhiri tanda baca. Pada nama peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau perppu yang ditetapkan menjadi undang-undang, ditambahkan kata *penetapan* di depan judul *peraturan perundang-undangan* yang ditetapkan dan diakhiri dengan frasa *menjadi undang-undang*. Berdasarkan ketentuan tersebut, judul yang ditulis pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 maupun Perppu Nomor 1 Tahun 2020 yang merupakan lampiran dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.
2. Pandangan DPR RI terhadap materi muatan kebijakan pelebaran defisit anggaran, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 undang-undang a quo. Yang Mulia, mohon langsung dibacakan huruf c.
- c. Para Pemohon Perkara Nomor 37/PUU-XVIII/2020 dan Pemohon Perkara Nomor 45/PUU-XVIII/2020 (ucapan tidak terdengar jelas) lingkup yang diatur di Pasal 1 karena senyatanya Pasal 2 ayat (1) huruf a justru mengatur jangka waktu sampai dengan tahun 2022, bahkan sampai tahun 2023. Selain itu, negara-negara lain pemerintahnya tidak diberi kewenangan khusus dalam bidang anggaran selama bertahun-tahun. Terhadap dalil tersebut, DPR berpandangan sebagai berikut.
    - 1) Dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tetap terdapat pembatasan-pembatasan, yaitu pertama, kewenangan penetapan defisit melampaui 3% dari PDB hanya berlaku paling lama sampai

dengan berakhirnya tahun anggaran 2022. Dalam jangka waktu lebih dari 2 tahun atau bisa kurang dari waktu tersebut, jika recovery ekonomi dapat berjalan lebih cepat dan penyesuaian besaran defisit tersebut dilakukan secara bertahap. Sebagai perbandingan ... perbandingan dengan negara lain, Amerika Serikat, Singapura, Malaysia telah mengeluarkan stimulus fiskal yang mencapai lebih dari 10% produk domestik brutonya. Amerika Serikat hanya dalam waktu kurang dari 3 bulan menambah utang dengan US\$3 triliun yang jumlah tersebut sama dengan jumlah 3 kali lipat produk domestik bruto Indonesia. Lampiran II Risalah Paripurna.

- 2) Pelebaran devisa tersebut tetap dalam koridor jumlah pinjaman yang dapat dilakukan dalam rangka pelaksanaan pelebaran devisa tersebut, yaitu dibatasi maksimal 60% dari produk domestik bruto sesuai dengan Undang-Undang Keuangan Negara.

Langsung ke ... mohon izin membacakan ke nomor 4, Yang Mulia. Bahwa APBN Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2022 dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 (...)

**43. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 37/PUU-XVIII/2020: VIOLLA REININDA**

Yang Mulia, mohon izin. Pak Misbakhun, mohon izin. Maaf, Pak Misbakhun, terputus-putus suaranya, Pak.

**44. KETUA: ANWAR USMAN**

Sebentar! Putus-putus? Mungkin ... hallo? Ini dari mana ini? Nomor 37/PUU-XVIII/2020, ya?

**45. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 37/PUU-XVIII/2020: VIOLLA REININDA**

Dari Pemohon 37/PUU-XVIII/2020, Pak. Mohon maaf, terputus-putus suaranya di kami kurang jelas.

**46. KETUA: ANWAR USMAN**

Nanti ... nanti di kirim ininya ... apa ... hasil rekamannya. Kalau memang di situ, ini alat yang ada di Saudara kali yang ini ... yang ada masalah. Kalau di sini jelas.

Atau sebentar, sebentar, sebentar, Pak Misbakhun.

**47. DPR: M. MISBAKHUN**

Yang Mulia?

**48. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, sebentar. Dari mana? Pemohon perkara nomor berapa? Pak Misbakhun?

**49. DPR: M. MISBAKHUN**

Izin, Yang Mulia, boleh dilanjutkan?

**50. KETUA: ANWAR USMAN**

Sebentar, sebentar.

Baik, jadi begini, Para Pemohon semuanya, bukan hanya Perkara Nomor 37/PUU-XVIII/2020. Nanti akan diserahkan ... nanti kepada Para Pemohon akan diberikan itu keterangan tertulisnya, Keterangan DPR. Jadi, ada kesalahan ... apa ... ada gangguan teknis.

Ya, silakan, Pak Misbakhun, terus.

**51. DPR: M. MISBAKHUN**

Kami mohon izin langsung membacakan yang ke nomor 4?

**52. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, silakan.

**53. DPR: M. MISBAKHUN**

4) Bahwa APBN Tahun Anggaran 2021 dan Tahun 2022 dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, ini tidak diatur karena Undang-Undang APBN Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2022 belum disusun dan diundangkan ketika pengundangan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 ini. Dalam penyusunan APBN Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran

2022, tetap diberlakukan mekanisme penyusunan APBN, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga esensi Pasal 23 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tetap terjaga.

- 5) DPR menerangkan bahwa pembentukan perppu merupakan kewenangan konstitusional Presiden, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Baru selanjutnya diberlakukan Pasal 22 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang merupakan kewenangan konstitusional DPR RI untuk memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan atas perppu yang dibentuk oleh Presiden pada masa sidang berikutnya. Karakter hukum Undang-Undang APBN merupakan undang-undang penetapan, berbeda dengan undang-undang pengaturan pada umumnya. Karena sifat hukum tersebut, Undang-Undang APBN sebenarnya merupakan domain pemerintah dalam perumusan dan perencanaan yang kemudian membutuhkan hak (ucapan tidak terdengar jelas) DPR RI untuk menyetujui atau tidak. Dalam kondisi kedaruratan, persetujuan tidak ditempatkan di awal, melainkan sekalian di akhir pelaksanaan dengan maksud terjadinya perubahan dengan ... persetujuan tidak ditempatkan di awal, melainkan di akhir pelaksanaan dengan maksud terjadinya perubahan konsep hak budget DPR yang sebelumnya menguji pengeluaran negara untuk kebutuhan di tahun berjalan menjadi menguji pengeluaran negara untuk kemanfaatan di tahun berjalan. Kedua-duanya sama-sama tetap menggunakan dan menjalankan hak budget DPR RI. Dimana hak budget keadaan normal, alokasi yang tidak disetujui DPR RI karena belum menjadi kebutuhan akan dicoret atau ditarik. Sedangkan dalam keadaan darurat, alokasi yang tidak disetujui karena tidak sesuai kemanfaatannya, harus dipertanggungjawabkan pemerintah dalam bentuk, yaitu meminta Badan Pemeriksa Keuangan melakukan pemeriksaan dan melaporkan kepada DPR RI. Meminta pemerintah melakukan koreksi dan mengembalikan ... pengembalian sesuai dengan rekomendasi pemeriksaan BPK atau DPR dapat menggunakan hak yang dimiliki dalam mengawasi penggunaan APBN keadaan darurat.
- 6) Selain terkait keinginan Pemohon Perkara Nomor 45/PUU-XVIII/2020 agar RUU APBN Tahun 2021 dibahas pemerintah dengan DPR RI, senyatanya sudah disampaikan pemerintah dalam rangka ... dalam rangkaian Rapat Paripurna tanggal 12 Mei 2020, 14 Juli 2020, dan 14 Agustus 2020 (Lampiran II dan Lampiran III). Sebagaimana tambahan itu informasi pada 25 September 2020, Kemenkeu selaku yang mewakili Pemerintah dan Dewan

Perwakilan Rakyat (DPR RI) telah menyepakati Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2021 di Banggar dan Pemerintah bersama DPR telah menyetujui defisit anggaran sebesar 5,7% dari PDB pada saat Rapat Paripurna DPR RI tanggal 29 September 2020. Semua fraksi juga menyampaikan bahwa kondisi Covid-19 masih belum memberikan kepastian pada tahun 2021. Sehingga pemerintah dengan Pimpinan Badan Anggaran dan Anggota Badan Anggaran, bersama-sama memformulasikan RUU APBN 2021 yang di satu sisi memberikan sinyal kepada masyarakat, dunia usaha bahwa Pemerintah terus melakukan support agar mereka bisa pulih dan bangkit kembali. Namun, di sisi lain juga memberikan sinyal kehati-hatian, sinyal urgent atau kebijakan dalam menjaga keseluruhan dan keberlangsungan anggaran pendapatan dan belanja negara.

- 7) Oleh karena ... oleh karenanya, dalil Para Pemohon bahwa kewenangan penetapan Undang-Undang APBN oleh DPR RI menjadi nihil. Dalam hal ini, dalil tersebut juga disampaikan oleh Para Pemohon Perkara Nomor 42/PUU-XVIII/2020 adalah anggapan yang salah. Hal ini disebabkan perubahan mekanisme saja yang sebelumnya hak budget DPR RI dilakukan di awal menjadi di akhir setelah diterbitkannya Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). Selain itu, dalam memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 menjadi undang-undang tersebut, tentunya DPR RI mengkaji terlebih dahulu urgensi dan implikasi pemberlakuan ketentuan dalam perppu tersebut sebagai undang-undang sebelum dilakukan penetapan perppu tersebut sebagai undang-undang. Pengaturan dalam perppu ini tidak berarti menghilangkan mekanisme persetujuan DPR dalam Penetapan Undang-Undang APBN, mengingat Undang-Undang APBN Tahun 2020 telah ditetapkan dan Undang-Undang APBN Tahun Anggaran 2021 telah dibahas oleh DPR dan Pemerintah. Dan Undang-Undang APBN Tahun 2022 masih belum disusun dan belum diajukan oleh Pemerintah kepada DPR RI.
3. Pandangan DPR RI terkait penggunaan dana yang bersumber dari dana abadi pendidikan untuk penanganan Pandemi Covid-19, DPR RI.
    - a. Akumulasi dana abadi pendidikan yang dimaksud dalam pasal a quo adalah akumulasi dana abadi dari tahun-tahun sebelumnya dan tidak termasuk porsi dana abadi pendidikan yang dialokasikan dalam anggaran dan pendapatan belanja negara tahun berjalan.

- b. Anggaran dana pendidikan yang sudah dialokasikan dalam Undang-Undang APBN tahun berjalan, tidak termasuk dalam objek yang diatur dalam ketentuan pasal a quo, sehingga kewajiban Pemerintah untuk memenuhi mandatory spending dana abadi pendidikan sebesar 20 ... mohon maaf, dana pendidikan sebesar 20% tetap dilaksanakan. Oleh karena itu, yang dapat digunakan oleh Pemerintah dalam realokasi penggunaan dana abadi pendidikan dan akumulasi dana pendidikan untuk penanganan Pandemi Covid-19 tidak mengganggu alokasi dana pendidikan yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang APBN sebesar 20%.
  - c. Bahwa penggunaan dana abadi sebagai sumber pembiayaan APBN tahun berjalan merupakan salah satu opsi yang dipersiapkan pemerintah dalam penanganan Pandemi Covid-19. Opsi tersebut hanya dipergunakan apabila seluruh pembiayaan lain yang tersedia tidak memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintah dalam penanganan Covid-19. Namun demikian, pemanfaatannya akan tetap memperhitungkan efektivitas dan ketepatan dibandingkan dengan sumber-sumber yang ada.
4. Pandangan DPR RI terkait kewenangan Pemerintah untuk menerbitkan surat utang negara dan/atau surat berharga syariah negara dengan tujuan tertentu dan independensi Bank Indonesia. Kami mohon izin, Yang Mulia, untuk masuk ke angka ... ke huruf ... penjelasan huruf e.
- e. Ketentuan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 dimaksud untuk memberikan kelengkapan payung hukum bagi Bank Indonesia untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan pembelian surat utang negara atau surat berharga syariah negara berjangka panjang di pasar perdana untuk penanganan permasalahan sistem keuangan yang membahayakan perekonomian nasional, termasuk surat utang negara dan/atau surat berharga syariah negara yang diterbitkan dengan tujuan tertentu, khususnya dalam rangka Pandemi Covid-19. Dengan adanya ketentuan-ketentuan dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, terbuka ruang bagi Bank Indonesia dalam menerap ... dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter melalui pembelian surat utang negara di pasar perimbangan atau perdana, baik yang berjangka pendek maupun panjang untuk digunakan dalam operasi pengendalian moneter maupun yang diperlukan untuk pemulihan ekonomi nasional.
  - f. Pembelian surat utang negara dan/atau surat berharga syariah negara oleh BI di ... oleh Bank Indonesia di pasar perdana dilakukan untuk membantu Pemerintah dalam pemenuhan

- pembiayaan APBN dan pembiayaan pelaksanaan pemulihan ekonomi nasional, termasuk menjaga stabilitas sistem keuangan nasional yang menjadi peran BI (Bank Indonesia) sebagai otoritas moneter, bukan mengintervensi Bank Indonesia dalam pelaksanaan tugasnya. Proses untuk membeli surat utang negara dan/atau surat berharga syariah negara di pasar perdana merupakan mandat yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, sehingga sama sekali tidak ada intervensi terhadap independensi Bank Indonesia.
- g. Perlu dicermati pula bahwa surat utang negara dan/atau surat berharga syariah negara yang diberikan oleh pemerintah tidak wajib untuk dibeli oleh Bank Indonesia. Rumusan-rumusan ketentuan dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 terkait kewenangan Bank Indonesia untuk membeli surat utang negara dan/atau surat berharga syariah negara di pasar perdana memuat kata *dapat*. Penggunaan frasa *dapat* dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f dan Pasal 19 ayat (1) Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 dimaknai bahwa tidak ada unsur kewajiban bagi Bank Indonesia yang dapat menghilangkan independensi Bank Indonesia sebagai bank sentral untuk memutuskan pembelian surat utang negara dan/atau surat berharga syariah negara di pasar perdana. Pembelian surat utang negara dan/atau surat berharga syariah negara didasarkan sesuai pertimbangan Bank Indonesia dalam menjalankan tugasnya.
  - h. Kewenangan Bank Indonesia untuk membeli surat utang negara dan/atau surat berharga syariah negara di pasar perdana, sebagaimana diatur dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, dilaksanakan dengan tetap menjaga independensi Bank Indonesia. Pasal 23D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juncto Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Bank Indonesia telah mengatur bahwa Bank Indonesia merupakan lembaga yang independen dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, bebas campur tangan pemerintah dan/atau pihak lain. Pelaksanaan tugas dan wewenang BI (Bank Indonesia) akan tetap berjalan secara efektif dengan berlakunya ketentuan Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020.
  - i. Sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (3) undang-undang a quo, kewenangan tersebut harus memenuhi skema dan mekanisme pembelian yang diatur bersama antara Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia. Dengan keputusan bersama Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia Nomor 190/KMK.08/2020 dan Nomor 224 ... mohon maaf,

Nomor 22/4/Kep.GBI/2020 tanggal 16 April dengan menerapkan prinsip:

- a) Mengutamakan mekanisme pasar.
- b) Mempertimbangkan dampak terhadap inflasi secara terukur.
- c) Surat utang negara dan/atau surat berharga syariah negara yang dibeli oleh Bank Indonesia bersifat credible dan marketable.
- d) Bank Indonesia sembab ... sebagai pembeli surat utang negara dan/atau surat berharga syariah negara di pasar nege ... perdana merupakan last resource dalam hal kapasitas pasar tidak mampu menyerap dan/atau menyebabkan kenaikan yield yang telalu tinggi.

Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia.

5. Pandangan DPR RI terkait penetapan sumber-sumber anggaran ... pembiayaan anggaran yang berasal dari dalam dan/atau luar negeri dan pengaturan perubahan postur APBN melalui peraturan presiden sebagaimana diatur dalam undang-undang a quo. Mohon izin kepada Yang Mulia langsung kepada huruf p untuk dibacakan.
  - p. Pengecualian pelaksanaan kebijakan keuangan negara dalam perppu ini sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (2) Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 a quo. Perubahan postur dan/atau rincian anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dalam rangka pelaksanaan kebijakan keuangan negara dan langkah-langkah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 11 diatur dengan berdasarkan peraturan presiden. Ketentuan tersebut hanya berlaku sepanjang berkaitan dengan kebijakan keuangan negara untuk penanganan penyebaran Covid-19 dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan berdasarkan perppu ini. Dalam kondisi kembali normal, semua ketentuan dalam Undang-Undang MD3 berlaku seperti semula, termasuk dalam hal mekanisme pembahasan APBN dan APBNP yang harus tetap mendapatkan persetujuan DPR RI. Selain itu, meskipun APBN merupakan ... mohon maaf, selain itu, meskipun APBN (ucapan tidak terdengar jelas) dengan peraturan presiden karena itu situasi yang mendesak berdasarkan Perppu Nomor 1 Tahun 2020, yang selanjutnya menjadi Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, tetapi (...)

**54. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 37/PUU-XVIII/2020: VIOLLA REININDA**

Mohon izin, Yang Mulia, suara DPR terputus, Yang Mulia.

**55. KUASA HUKUM PEMOHON:**

Suaranya menghilang, Yang Mulia.

**56. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, ya, benar sama, di sini juga ini, ya, enggak ... enggak nyambung. Ini ada kesalahan teknis, ini lagi dikontak ke sana ini, ya. Sabar, ya, ya.

**57. DPR: M. MISBAKHUN**

Berdasarkan pasal tidak diberlakukan hak penanganan Covid-19 ini atau 2021. Selain itu, perseb ... persebaran Covid-19 yang masih ... yang masif dan cepat membutuhkan penanganan cepat, namun tidak dapat dilaksanakan melalui mekanisme APBN, sehingga sangat jelas tidak ada pelanggaran prinsip pengelolaan keuangan negara dan tetap sejalan dengan prinsip negara hukum, sebagaimana diatur oleh Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945.

Huruf d. Ketentuan Pasal 12 ayat (2) Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 sama sekali tidak menghilangkan peran dan fungsi DPR RI. Karena dengan telah disetujuinya dan ditetapkannya Perppu Nomor 1 Tahun 2020 menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 telah menunjukkan bahwa perubahan postur atau rincian APBN dengan peraturan presiden yang diatur dalam ketentuan Pasal 12 ayat (2) Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tersebut telah mendapatkan persetujuan DPR RI. Selain itu, dalam pembentukan peraturan presiden tentang perubahan postur dan rincian APBN, Pemerintah selalu mengonsultasikannya dan melakukan pembahasan bersama dengan DPR RI. DPR RI dapat memberikan masukan dan rekomendasi kepada Pemerintah terkait postur dan/atau rincian APBN tersebut. Oleh karena itu, Pasal 12 ayat (2) Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 yang mengatur bahwa perubahan postur dan/atau rincian APBN dilakukan dengan atau berdasarkan peraturan presiden, sama sekali tidak menghilangkan peran dan fungsi DPR RI.

Pengaturan perubahan postur dan/atau rincian APBN dalam ketentuan Pasal 12 ayat (2) Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 telah diselaraskan dengan bijak. Diselaraskan dengan dicakupnya ketentuan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Keuangan Negara, Pasal 177 huruf c angka 2, dan Pasal 182 Undang-Undang MD3, serta Pasal

40 Undang-Undang APBN 2020. Pencabutan berbagai ketentuan diatur ... yang diatur dalam Pasal 28 angka 3, angka 10, dan angka 12 Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tersebut, merupakan upaya harmonisasi agar tidak ada dualisme aturan atas satu permasalahan.

Dengan demikian, ketentuan Pasal 28 angka 3, angka 10, dan angka 12 Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 telah memberikan kepastian hukum atas pelaksanaan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, yaitu perubahan postur dan/atau rincian APBN dilakukan dengan atau berdasarkan peraturan presiden.

6. Pandangan DPR RI terhadap kebijakan di bidang keuangan daerah sebagaimana diatur dalam undang-undang a quo.
  - a. Sesuai dengan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945, pemerintah daerah telah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas perbantuan. Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah atau biasa disebut dengan Undan-Undang Pemda. Penjelasan umum Undang-Undang Pemda menyatakan bahwa pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah dilaksanakan kepada prinsip negara kesatuan. Dalam negara kesatuan, kedaulatan hanya ada pada pemerintah negara atau pemerintah nasional dan tidak terdapat kedaulatan pada pemerintah daerah. Oleh karena itu, seluas apa pun otonomi yang diberikan kepada daerah, tanggung jawab akhir penyelenggaraan pemerintah daerah akan tetap ada (ucapan tidak terdengar jelas) kebijakan keuangan daerah adalah kecepatan dan ketepatan untuk penyesuaian anggaran, sehingga tepat sasaran. Lebih lanjut, berdasarkan pada Pasal 6 Undang-Undang 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara biasa disebut dengan Undang-Undang Keuangan Negara. Kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintah telah diserahkan kepada gubernur, atau bupati, atau walikota untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.
  - c. Namun demikian, dalam pelaksanaannya, penyelenggaraan pemerintah daerah termasuk keuangan daerah telah diubah berapa kali telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pemda, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015. Dalam ketentuan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Pemda,

- disebutkan urusan absolut adalah urusan pemerintah yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Lebih lanjut, dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf e Undang-Undang Pemda disebutkan, "Jika salah satu urusan pemerintah absolut tersebut adalah urusan moneter dan fiskal nasional." Dalam menangani Pandemi Covid-19 dan menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan, kebijakan yang ditetapkan di bidang keuangan negara yang memberikan relaksasi atau refocusing APBN sudah seharusnya ditetapkan pada pemerintah daerah, khususnya dalam hal relaksasi untuk refocusing APBD. Oleh karena itu, kebersamaan dan gotong-royong oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat menuntaskan permasalahan kesehatan dan ekonomi akibat dampak Covid-19.
- d. Sesuai ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Pemda, telah diatur bahwa pembinaan dan pengawasan terhadap urusan penyelenggaraan pemerintah daerah ... pemerintah oleh daerah dikoordinasikan oleh Menteri Dalam Negeri. Hal tersebut dapat menjadi landasan Kementerian Dalam Negeri untuk memberikan petunjuk atau pedoman tentang keuangan daerah kepada pemerintah daerah agar penggunaan realokasi atau refocusing seragam dan terarah bagi seluruh daerah, sebagaimana diatur dalam Pasal 280 Undang-Undang Pemda dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diserahkan dan/atau ditugaskan. Penyelenggaraan pemerintah daerah memiliki kewajiban dalam pengelolaan keuangan daerah, antara lain meliputi sinkronisasi pencapaian sasaran program daerah dalam APBD dengan program pemerintah pusat.
  - e. Sejalan dengan hal tersebut, guna mencapai penanganan yang bersifat holistic dan terpadu atas Pandemi Covid-19 dan dampaknya, maka diperlukan pula peran daerah melalui APBD. Untuk itu, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk melakukan refocusing perubahan alokasi penggunaan APBD. Dalam rangka memberikan pedoman atau guidance kepada pemerintah daerah, maka Kemendagri telah menerbitkan Permendagri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, perubahan alokasi penggunaan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang mengatur tentang ketentuan umum dan ketentuan teknis pelaksanaan refocusing, perubahan alokasi, dan penggunaan APBD untuk menangani ... penanganan Pandemi Covid-19 beserta dampaknya di daerah. (Ucapan tidak terdengar jelas) APBD, melainkan sebatas memberikan petunjuk dan (ucapan tidak terdengar jelas) tindak lanjut (ucapan tidak terdengar jelas) dalam melakukan refocusing

(ucapan tidak terdengar jelas) mencapai tujuan nasional. Selain itu, dengan diajukannya pengajuan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 oleh Pemohon, maka Pemohon telah menyadari dan memahami bahwa pemberian kewenangan kepada daerah untuk melakukan refocusing perubahan alokasi dan penggunaan APBD merupakan kebijakan yang penting dan diperlukan pemerintah daerah dalam penanganan dampak (ucapan tidak terdengar jelas).

7. Pandangan DPR RI terhadap materi muatan mengenai kebijakan di bidang perpajakan dan kepabeanan, sebagaimana diatur dalam undang-undang a quo.
  - a. Terkait dengan dengan perpajakan, Kementerian Keuangan telah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.04/2020 tentang Pemberian Fasilitas Kepabeanan dan/atau Cukai, serta Perpajakan atas Impor Barang untuk Keperluan Penanganan Pandemi Covid-19, sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 83/PMK.04/2020 dengan pertimbangan untuk percepatan pelayanan dalam pemberian fasilitas fiskal atas impor barang yang diperlukan dalam penanganan pandemi Covid-19. Perlu mengatur ketentuan mengenai perlakuan kepabeanan dan/atau cukai, serta perpajakan atas impor barang yang diperlukan dalam penanganan Pandemi Covid-19. Dalam PMK tersebut, diatur atas impor barang untuk keperluan penanganan pandemi Covid-19, diberikan fasilitas kepabeanan dan/atau cukai, serta perpajakan berupa:
    - a) Pembebasan bea masuk dan/atau cukai.
    - b) Tidak dipungut pajak pertambahan nilai atau pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah.
    - c) Dibebeaskan dari pemungutan pajak penghasilan (Pasal 22).

Terhadap jenis barang yang tercantum dalam lampiran huruf a PMK tersebut yang dapat dilakukan melalui pusat logistik berikut.
  - b. Pengaturan pasal 10 lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tidak bertentangan dengan Pasal 25 dan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 10 Tahun ... Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 yang biasa disebut dengan Undang-Undang Kepabeanan. Pengaturan perubahan ketentuan Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Kepabeanan tersebut dalam rangka penanganan Covid-19 ini ditentukan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan, tentu tidak dapat serta-merta dianggap kesalahan karena anggapan Para Pemohon bahwa

ketentuan dalam undang-undang tidak dapat diubah melalui peraturan perundang-undangan yang tidak setara. Hal ini dilakukan karena (ucapan tidak terdengar jelas) dibutuhkan penanganan cepat, tidak sesuai dan tidak termasuk dalam pengaturan Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Kepabebean. Barang-barang tersebut tidak termasuk barang yang dipergunakan untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak termasuk obat-obatan yang pengadaannya menggunakan (ucapan tidak terdengar jelas) negara.

- c. Perubahan Pasal 25 ayat (ucapan tidak terdengar jelas) dan Pasal 26 ayat (ucapan tidak terdengar jelas) Undang-Undang Kepabebean dengan undang-undang, tentu akan (ucapan tidak terdengar jelas), mengingat prosedur penyusunan undang-undang beserta tahapan-tahapannya tidak dapat dilakukan dalam waktu singkat. Penentuan ini juga tentang memperhatikan pengaturan yang ada dalam Pasal 25 ayat (3) Undang-Undang Kepabebean yang menyatakan, "Ketentuan tentang pembebasan, sebagaimana dimaksud ayat ... dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan peraturan menteri." Dan pasal ... dan Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Kepabebean menyatakan, "Ketentuan mengenai pembebasan atau keringanan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan Menteri Keuangan." Sejalan dengan adanya amanat pengaturan pelaksanaan undang-undang, sebagaimana dalam Pasal 25 ayat (3) dan Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Kepabebean, maka hal ini jelas ditujukan untuk simplifikasi proses dalam kondisi yang genting, yang sudah jelas (ucapan tidak terdengar jelas) berarti bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945, sebagaimana telah dilampirkan oleh Pemohon Perkara Nomor 37/PUU-XVIII/2020.
- d. Tidak adanya pernyataan presiden bahwa negara dalam kondisi krisis, sehingga tidak diperlukan adanya program stabilisasi perekonomian dan keuangan nasional, termasuk pengurangan pajak dan bea masuk impor, sebagaimana dinyatakan Para Pemohon Perkara Nomor 42/PUU-XVIII/2020. Hal tersebut tidaklah benar. Dalam berbagai pidato presiden, DPR, dan Menteri Keuangan, berulang kali menyampaikan kondisi perekonomian nasional dan kekhawatiran apabila tidak dilakukan upaya penanganan segera, tanpa perlu menyatakan Indonesia dalam keadaan krisis, pun keadaan tersebut dirasakan oleh masyarakat secara luas, khususnya setelah adanya Pandemi Covid-19. Pengurangan pajak dilakukan karena pajak dipungut dari warga negara dan kondisi

perekonomian nasional sedang tidak dalam keadaan baik. Hal ini justru akan membebani masyarakat apabila tidaklah dilakukan pengurangan pajak. Selain itu, kebijakan terkait bea masuk impor barang, tidak diberlakukan pada seluruh objek bea masuk, melainkan pada alat-alat kesehatan dan obat-obatan yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam rangka penanganan Covid-19. Oleh karenanya, pengaturan dan pengawasan pengelolaan keuangan negara selama masa Pandemi Covid-19 ini, terlapor secara jelas kepada DPR dan dilaksanakan sesuai dengan asas-asas pengelolaan keuangan negara dan asas-asas umum (ucapan tidak terdengar jelas) pemerintahan yang baik.

- e. Bahwa terkait dalil Pemohon Perkara Nomor 37/PUU-XVIII/2020 yang menyatakan bahwa pemberian keringanan pajak tanpa dibarengi dengan adanya larangan PHK, tidaklah tepat. DPR RI menerangkan bahwa pelarangan PHK tidak dapat diberlakukan oleh Pemerintah, mengingat kondisi keuangan setiap perusahaan tidak sama satu sama lainnya. Berikut besaran skalanya. Keringanan pajak tersebut diberikan dengan harapan mampu menstimulus perkembangan perusahaan, sehingga besarnya pun tidak akan sama bagi setiap perusahaan, tergantung pada skala perusahaan dan bidang usaha perusahaan tersebut. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan atau biasa disebut dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan, mengatur bahwa hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja atau buruh berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah. Dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan tersebut, telah diatur mengenai pemutusan hubungan kerja dan adanya perjanjian kerja. Selain itu, ketenagakerjaan merupakan hubungan perdata antara pekerja dan pemberi kerja atau pengusaha.
- f. Berkait ... bahwa terkait dalil para Pemohon Pasal 37 mengenai pajak untuk perdagangan melalui sistem elektronik, tidak memenuhi unsur kegentingan yang memaksa dan seharusnya diatur dalam undang-undang.

DPR menerangkan bahwa ... mohon izin kepada Yang Mulia, langsung ke Penjelasan angka 3.

## **58. KETUA: ANWAR USMAN**

Silakan!

## 59. DPR: M. MISBAKHUN

Tiga. Dalam rangka meningkatkan pendapatan negara, khususnya penerimaan perpajakan, Pemerintah melakukan upaya perluasan basis perpajakan dan perbaikan administrasi perpajakan. Penambahan objek pajak baru yang dipungut oleh negara tersebut, sangat diperlukan dalam rangka meningkatkan tax ratio.

Sebagai tahap awal, Pemerintah akan memungut pajak atas Perdagangan Melalui Sistem Elektronik atau PMSE atau lebih populer dengan sebutan e-commerce.

Dalam beberapa tahun terakhir, transaksi online berkembang begitu cepat dan berpotensi mengganti pasar konvensional. Selain menjadi sumber pendapatan negara, pemungutan pajak terhadap sektor PMSE, juga dimaksud untuk memastikan terpenuhinya prinsip pemajakan yang berkeadilan atau fairness antara semua pelaku usaha dan menciptakan level playing field yang sama bagi semua pengusaha di dalam negeri untuk bertahan dan meningkatkan daya saingnya di tengah pandemi Covid-19.

Selama ini, pelaku usaha ekonomi digital di luar negeri mendapatkan penghasilan secara signifikan dari Indonesia, tanpa perlu membayar pajak di Indonesia. Untuk itu, pemajakan atas PMSE diharapkan mampu menjadi sumber penting pendapatan negara, mengingat nilai transaksinya yang besar di masa yang akan datang.

Dengan demikian, pengaturan objek pajak baru dan mekanisme-mekanisme peningkatan efektivitas pajak menjadi hal yang harus dilakukan untuk memenuhi kebutuhan belanja negara yang semakin tinggi dengan kondisi pemasukan negara yang tidak mencukupi.

Huruf ... mohon maaf. Angka 4. Apabila pemajakan terhadap PMSE tidak segera diterapkan di Indonesia, maka terjadi kekosongan hukum dan menjadi low cost untuk penghindaran dan pengelakan pajak yang menyebabkan hilangnya potensi penerimaan pajak. Kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat undang-undang secara prosedur biasa dan akan memerlukan waktu yang cukup lama apabila di tengah Pandemi Covid-19.

Dengan demikian, kebijakan pemajakan PMSE dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 sangat diperlukan sebagai dasar legal formal pemajakan PMSE. Dalam pelaksanaan PMSE tersebut, Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28/PMK.03/2020 tentang Tata Cara Penunjukan, ... pemungut ... Pemungut, dan Penyetoran, serta Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean Melalui Perdagangan, Melalui Sistem Elektronik. Peraturan tersebut tentu tidak lepas dari pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan, sebagaimana

telah beberapa kali di ubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang, dan Jasa, dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. Maka, dengan diaturnya PS ... PMSE dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2020 yang ... yang keberlakuannya setara dengan undang-undang dan telah ditetapkan sebagai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, maka dalil Para Pemohon Perkara Nomor 37/PUU-XVIII/2020 mengenai PMSE harus diatur dalam undang-undang menjadi tidak beralasan menurut hukum.

8. Pandangan DPR RI terhadap ketentuan pemerintah terhadap pelaksanaan kebijakan keuangan negara sebagaimana diatur dalam ketentuan undang-undang a quo.
  - a. Setiap penyelenggara negara wajib mengelola keuangan negara secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Pengelolaan yang dimaksud dalam Undang-Undang Keuangan Negara mencakup keseluruhan kegiatan perencanaan, penguasaan, penggunaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban. Oleh karenanya, APBN, APBN perubahan, dan pertanggungjawaban APBN setiap tahun ditetapkan dengan undang-undang. Sedangkan APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah.
  - b. Dengan ditetapkannya APBN, perubahan APBN berikut pertanggungjawaban pelaksanaan APBN dalam Undang-Undang APBD, perubahan APBD, dan berikut pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan peraturan daerah, maka berlakulah fiksi hukum dalam masyarakat. Asas fiksi hukum beranggapan bahwa ketika suatu peraturan perundang-undangan telah diundangkan, maka pada saat itu setiap orang dianggap tahu presumption iures de iure dan ketentuan tersebut berlaku mengikat ketika ... berlaku mengikat, sehingga ketidaktahuan seseorang akan hukum tidak dapat membebaskan atau memaafkannya dari tuntutan hukum, ignorantia juris non excusat. Keberadaan asas fiksi hukum telah dinormakan di dalam Penjelasan Pasal 81 ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yakni dengan diundangkannya peraturan perundang-undangan dalam lembaga resmi, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini, setiap orang dianggap telah mengetahui. Adapun lembaran resmi yang dimaksud di dalam ketentuan Pasal 81 terdiri dari 7 ... 7 jenis, yakni:
    - a) Lembaran Negara Republik Indonesia.

- b) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia.
  - c) Berita Negara Republik Indonesia.
  - d) Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.
  - e) Lembaran Daerah.
  - f) Tambahan Lembaran Daerah.
  - g) Berita Daerah.
- c. Dalam rangka akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, menteri atau pimpinan lembaga, atau gubernur, atau bupati, atau walikota selaku pengguna anggaran atau pengguna barang, bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan yang ditetapkan dalam undang-undang tentang APBN atau peraturan daerah tentang APBD dari segi manfaat, atau hasil, atau outcome. Sedangkan pimpinan unit organisasi kementerian atau lembaga, bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan yang ditetapkan dalam Undang-Undang APBN. Demikian pula dengan kepala satuan kerja perangkat daerah, bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan yang ditetapkan dalam peraturan daerah tentang APBD dari segi barang dan/atau jasa yang disediakan atau output.
- d. Oleh karena itu, dalam Undang-Undang Perbendaharaan Negara, diatur sanksi yang berlaku bagi menteri, atau pimpinan lembaga, atau gubernur, atau bupati, atau walikota serta pimpinan unit organisasi kementerian, atau lembaga, atau satuan kerja perangkat daerah yang terbukti melakukan penyimpangan kebijakan atau kegiatan yang telah ditetapkan dalam undang-undang tentang APBN atau peraturan daerah tentang APBD. Ketentuan sanksi tersebut dimaksud sebagai upaya preventif dan represif serta berfungsi sebagai jaminan atas ditaatinya Undang-Undang APBN atau peraturan daerah tentang APBD yang bersangkutan. Selain itu, perlu ditegaskan prinsip yang berlaku universal bahwa barang siapa yang diberi wewenang untuk menerima, menyimpan, dan membayar atau menyerahkan uang, surat berharga, atau barang milik negara bertanggung jawab secara pribadi atas semua kekurangan yang terjadi dalam pengurusannya. Kewajiban untuk mengganti kerugian keuangan negara oleh pengelola keuangan negara dimaksud, merupakan unsur pengga ... pengendalian intern yang handal. Langsung ke f.
- f. Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dijelaskan bahwa informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan undang-undang ini, serta informasi lain yang

berkaitan dengan kepentingan publik. Dalam hal ini, keuangan negara merupakan informasi yang tidak dikecualikan dan dengan jelas diatur adanya mekanisme-mekanisme penyampaian informasi keuangan negara dalam Undang-Undang Keuangan Negara.

9. Pandangan DPR RI terkait penambahan kewenangan OJK sebagaimana diatur dalam undang-undang a quo.
  - a. Setidaknya terdapat 3 kewenangan OJK dalam undang-undang a quo, salah satunya amanat dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, seperti tercantum di dalam Pasal 23 ayat (1), yaitu memberi kewenangan dan pelaksanaan kebijakan OJK untuk memberikan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, integrasi, atau konversi. Langkah tersebut dapat dilakukan apabila diperlukan untuk mengantisipasi krisis jasa keuangan yang dapat membahayakan perekonomian nasional. Dalam menghadapi kondisi penuh risiko saat ini akibat Covid-19, maka daya tahan lembaga jasa keuangan sangat dibutuhkan khususnya dari sisi permohonan. Sehingga salah satu cara memperkuat daya tahan lembaga jasa keuangan tersebut dilakukan dengan cara penggabungan atau merger. Aksi merger tersebut diperlukan karena terdapat risiko besar akibat Covid-19 yang mengganggu kemampuan pembayaran perusahaan jasa keuangan, khususnya perbankan. Meskipun saat ini perbankan tetap masih membayarkan bunga depositonya kepada nasabah secara tepat waktu, di sisi lain kemampuan membayar debitur atau peminjam dalam kondisi tidak stabil karena perlambatan ekonomi di berbagai sektor, sehingga aksi merger tersebut diharapkan dapat memperkuat daya tahan perusahaan jasa keuangan. Mohon izin langsung ke huruf c.
  - c. Kekhawatiran Para Pemohon Perkara Nomor 37/PUU-XVIII/2020 dan Para Pemohon Perkara 42/PUU-XVIII/2020 terkait potensi kesewenangan peranan OJK dalam pelaksanaan kewenangannya yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentunya telah diantisipasi oleh Pemerintah dan OJK dengan adanya pedoman pelaksanaan kewenangan-kewenangan tersebut. Selain itu, bagi OJK, selaku pelaksana kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, juga berlaku ketentuan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

10. Pandangan DPR RI terkait pinjaman kepada LPS, sebagaimana diatur dalam undang-undang a quo.
- a. Ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang LPS. LPS merupakan lembaga yang independent. Sesuai ketentuan tersebut telah jelas bahwa kedudukan LPS merupakan lembaga independent, bukan merupakan lembaga yang berada di bawah pemerintah. Pemberian kewenangan kepada LPS, sebagaimana yang tercantum di dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, pada prinsipnya merupakan kewenangan yang telah diberikan oleh Undang-Undang LPS, Undang-Undang OJK, dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan yang dikenal dengan Undang-Undang PPKSK. Kewenangan yang diberikan kepada LPS sesuai dengan Pasal 20 ayat (1) Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, sifatnya lebih mempertegas guna mendukung pelaksana fungsi LPS dalam kondisi adanya pandemi Covid-19.

**60. KETUA: ANWAR USMAN**

Pak Misbakhun, sebentar, Pak Misbakhun. Ada berapa halaman lagi, Pak Misbakhun?

**61. DPR: M. MISBAKHUN**

Sekitar ada ... kurang sekitar 18 halaman, Yang Mulia.

**62. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, ini diambil ininya saja, poin-poin karena masih ada ... apa ... dari Pemohon, ya.

**63. DPR: M. MISBAKHUN**

Tinggal sedikit lagi (...)

**64. KETUA: ANWAR USMAN**

Jadi, ya (...)

**65. DPR: M. MISBAKHUN**

Tapi enggak sampai lima halaman.

**66. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, dipercepat saja, ya!

**67. DPR: M. MISBAKHUN**

Ya, dipercepat.

**68. KETUA: ANWAR USMAN**

Dipersingkat! Ya, baik. Silakan!

**69. DPR: M. MISBAKHUN**

Kami lanjutkan, Yang Mulia.

**70. KETUA: ANWAR USMAN**

Silakan!

**71. DPR: M. MISBAKHUN**

- g. Berdasarkan Undang-Undang LPS, LPS adalah menjamin simpanan nasabah di bank dan turut aktif memelihara stabilitas sistem keuangan. Kami lompat.
- h. Risiko pembiayaan yang dikeluarkan untuk stabilitas kondisi perekonomian dan keuangan nasional adalah ... salah satunya adalah kewajiban contingency pemerintah pusat. Kewajiban contingency merupakan kewajiban potensial bagi pemerintah yang timbul akibat adanya peristiwa masa lalu dan keberadaannya masih ... pasti terjadi ... pasti dengan terjadinya, atau tidak terjadinya suatu peristiwa, atau event yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali pemerintah.
- i. Berbagai ... berbagai opsi pendanaan tambahan itu diperlukan untuk memberikan kepercayaan kepada masyarakat, sehingga persoalan solvabilitas bank dapat selesai dengan baik. Oleh karenanya, LPS harus menenangkan masyarakat bahwa dana mereka ... dana mereka aman dan mampu memulihkan fungsi intermediasi perbankan. Dengan demikian, kekhawatiran yang didalilkan Para Pemohon Perkara Nomor 42/PUU-XVIII/2020 dalam Permohonannya menjadi tidak benar karena adanya pelaksanaan pemberian pinjaman terhadap LPS, jelas terkonsultasikan dengan DPR. Dan keberadaan pengaturan tersebut, salah satu upaya membuka bagi pemerintah apabila ada kondisi perbankan memburuk.

11. Pandangan DPR terkait Pemohon mengenai dalil hak imunitas bagi pelaksana kebijakan keuangan kerugian yang timbul dari pelaksanaan undang-undang a quo, bukan merupakan kerugian negara berdasarkan undang-undang a quo adalah sebagai berikut.
  - a. Bahwa dukungan pembiayaan anggaran untuk penanganan Covid-19 yang besar adalah dalam rangka mendukung program pemulihan ekonomi nasional. Rincian anggaran ini berdampak pada sisi belanja dan juga pendapatan negara dalam APBN Tahun 2020. Biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah ini adalah biaya ekonomi yang bertujuan untuk menyelamatkan negara dari krisis dan tidak bisa dianggap sebagai merupakan kerugian negara. APBN sebagai alat untuk mencapai tujuan negara, gunakan sepenuhnya untuk kepentingan rakyat. Ketika keadaan mendesak dan darurat, maka APBN sebagai alat tersebut dapat disesuaikan penggunaannya untuk menjadi penolong keselamatan negara. Biaya yang dikeluarkan disadari tidak sepenuhnya kembali dan juga hilang ... dan juga hilangnya potensi penerimaan negara. Namun dari sisi lain, telah timbul manfaat yang lebih besar, yaitu pulihnya perekonomian dan dunia usaha, sehingga dapat menyelamatkan perekonomian ekonomi Indonesia. Sehingga, biaya yang dikeluarkan tidak bisa disebut sebagai kerugian negara. Biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah ini adalah biaya ekonomi yang bertujuan untuk menyelamatkan negara dari krisis dan tidak bisa dianggap sebagai merupakan kerugian negara. APBN sebagai alat untuk mencapai tujuan negara, digunakan sepenuhnya untuk kepentingan rakyat. Ketika keadaan mendesak dan darurat, maka APBN sebagai alat tersebut dapat disesuaikan penggunaannya untuk menjadi penolong keselamatan negara. Biaya yang dikeluarkan ini disadari tidak akan sepenuhnya kembali dan juga hilangnya penerimaan negara. Namun dari sisi lain, telah menimbulkan manfaat yang lebih besar, yaitu pulihnya perekonomian dan dunia usaha, sehingga dapat menyelamatkan ekonomi Indonesia. Sehingga, biaya yang dikeluarkan tidak bisa disebut sebagai keluar ... kerugian negara. Penggunaan biaya ... biaya ekonomi inilah yang disebut dalam Pasal 27 ayat (1) Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 yang dimaksud dengan penyelamatan perekonomian dari krisis, sehingga bukan merupakan kerugian negara.

Mohon izin melompati beberapa penjelasan mengenai kerugian negara, Yang Mulia. Sehingga, memperpendek dan mempersingkat penjelasan DPR ini tanpa kami bacakan, Yang Mulia.

**72. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya.

**73. DPR: M. MISBAKHUN**

Keterangan tertulis ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan.

**74. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, silakan!

**75. DPR: M. MISBAKHUN**

Kami masuk ... masuk langsung ke pandangan nomor 2 ... nomor sebelas.

Pandangan DPR RI terkait undang-undang yang dinyatakan tidak berlaku sepanjang keterkaitan dengan kebijakan keuangan negara untuk penanganan penyebaran Covid-19 dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian ... perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan negara berdasarkan perppu, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang a quo.

Ini ada beberapa penjelasan dan kami tidak menjelaskan lagi.

**76. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya.

**77. DPR: M. MISBAKHUN**

12. Pandangan DPR RI tentang penyesuaian mandatory spending dana desa.

- a. Bahwa terkait permasalahan dana desa di ... yang dimaksud ... yang disampaikan oleh Para Pemohon Perkara Nomor 47/PUU-XVIII/2020 Pasal 1 ayat (4) huruf b Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 20 ... Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 atau PP Nomor 72 Tahun 2020 tetap menetapkan adanya anggaran transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp763.925.645.050.000,00. Termasuk tambahan belanja untuk menangani Covid-19 sebesar Rp5 triliun. Ketentuan Pasal 3 ayat (4) PP Nomor 72 Tahun 2020 tersebut, (ucapan tidak terdengar jelas) bahwa rincian anggaran transfer (ucapan tidak

terdengar jelas) dan dana desa (ucapan tidak terdengar jelas) di dalam Lampiran VI merupakan bagian yang tidak terpisahkan (ucapan tidak terdengar jelas) PP tersebut.

Itu jelas menunjukkan bahwa seluruh daerah kabupaten, Para Pemohon Perkara Nomor 47/PUU-XVIII/2020 tetap mendapatkan alokasi dana desa. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka kekhawatiran Para Pemohon Nomor 47/PUU-XVIII/2020 tidak beras ... tidak beralasan menurut hukum karena ketentuan pasal a quo tidak menyebabkan dana desa dihentikan dan dana desa Para Pemohon tetap mendapatkan alokasi dari anggaran belanja negara.

Langsung ke Petitem, Yang Mulia.

**78. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, silakan!

**79. DPR: M. MISBAKHUN**

III. Petitem DPR RI.

Ketua Yang Mulia dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia. Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, DPR RI memohon agar kiranya Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Kontis ... Konstitusi memberikan amar putusan sebagai berikut.

1. Menyatakan bahwa Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing, sehingga permohonan ... permohonan a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima.
2. Menolak permohonan a quo untuk seluruhnya.
3. Menerima keterangan DPR RI secara keseluruhan.
4. Menyatakan bahwa proses pembentukan Undang-Undang Nomor 2 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang yang berada dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6516 telah sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan telah memenuhi ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang lembaga ... Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019

Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398.

b. Menyatakan judul Pasal 1 ayat (3), Pasal 1 ayat (5), Pasal 2, Pasal 3 ayat (2), Pasal 4 ayat (1) huruf a, Pasal 4 ayat (1) huruf d, Pasal 4 ayat (2), Pasal 4 ayat ... Pasal 4 ... Pasal 5 ayat (1) huruf a, Pasal 5 ayat (2) huruf b, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 9, Pasal 10 ayat (2) ... Pasal 10 ayat (2), Pasal 11 ayat (3), Pasal 12 ayat (1), Pasal 12 ayat (2), Pasal 14, Pasal 16 ayat (2) huruf c, Pasal 19, Pasal 20 ayat (1) huruf b angka 1, Pasal 20 ayat (1) huruf b angka 3, Pasal 20 ayat (1) huruf c, Pasal 22 ayat (1), Pasal 23 ayat (1) huruf a, Pasal 24 ayat (1), Pasal 25, Pasal 26 ayat (1), Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29 Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516 tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945 dan tetap memiliki kekuatan hukum mengikat.

6. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikian, penjelasan keterangan kami sebagai wakil dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. H. Mukhamad Misbakhun, S.E., M.H Nomor Anggota A314.

Mohon maaf apabila ada kekurangan, kesalahan pembacaan, dan yang lainnya. Saya akhiri, wassalamualaikum wr. wb.

## **80. KETUA: ANWAR USMAN**

Walaikumsalam wr. wb.

Ini Para Pemohon, Kuasa Presiden, dan Pak Misbakhun, ini sudah pukul 13.33 WIB. Jadi, sidang ini kita skors dulu sampai pukul 14.30 WIB. Dan Pak Misbakhun mohon tetap mengikuti persidangan untuk nantinya karena ada beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh Para Yang Mulia.

Sidang diskors.

**KETUK PALU 1X**

**SIDANG DISKORS PUKUL 13.33 WIB**

**SKORS DIBUKA PUKUL 14.36 WIB**

**81. KETUA: ANWAR USMAN**

Bismillahirrahmaanirrahiim. Skors dicabut.

**KETUK PALU 1X**

Untuk Pak Misbakhun, ada beberapa pertanyaan dari Yang Mulia. Silakan, Yang Mulia Prof. Enny.

**82. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Terima kasih, Pak Ketua.

Pak Misbakhun, saya mohon nanti ditambahkan penjelasannya, Pak Misbakhun.

Kalau kita melihat pada Undang-Undang Nomor 12, Pasal 52 ayat (3) itu, itu kan sebetulnya DPR hanya memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap perppu, kan begitu, Pak, ya? Tadi penjelasannya Pak Misbakhun itu kan, banyak merupakan pembahasan dan tadi menyampaikan juga ada pembahasan terkait dengan perppu. Apakah pembahasan itu pembahasan yang seperti layaknya proses pembuatan atau pembahasan undang-undang, seperti itu? Jadi, nanti mohon nanti bisa ditambahkan keterangan, mekanisme pembahasan seperti apa yang berlangsung ketika menyetujui perppu tersebut? Ya, artinya, apakah modelnya sama dengan pembahasan sebuah rancangan undang-undang?

Itu saja, Pak Misbakhun. Terima kasih.

**83. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, masih ada dari Yang Mulia Pak Wahid.

**84. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Ya, Pak Misbakhun. Saya melanjutkan pertanyaan dari Yang Mulia Prof. Enny juga.

Bahwa di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 disebutkan bahwa pembahasan penetapan perppu itu sama prosesnya dengan pembahasan undang-undang, tapi kan tidak seluruhnya seperti itu.

Nah, di dalam uji formil yang disampaikan oleh Pemohon, itu mempertanyakan atau lalu mendalilkan bahwa mengapa pembahasan perppu ini di dalam ... pada sidang yang sama? Tadi sudah dijelaskan tadi. Nah, tadi Pak Misbakhun menyatakan ... ya, ini sama dengan

Keterangan Pemerintah karena kemendesakan dan kedaruratan yang sangat khas karakteristiknya. Ya, biasanya kan pada masa sidang berikutnya dan itu yang memang didalilkan oleh Pemohon.

Pertanyaan saya, apakah praktik yang dalam masa sidang yang sama itu, baru kali ini? Kalau yang sebelumnya, apakah pernah ada yang karakteristik, kekhasan kegentingan memaksanya, sehingga dibahas dalam masa sidang yang sama pada waktu perppu itu diajukan ke DPR? Kalau ada, dalam perppu-perppu apa saja? Karena ini perppu penetapan, bukan ... lalu pengajuan rancangan undang-undang pencabutan perppu, tapi pengesa ... penetapan perppu. Nah, itu yang pertama.

Yang kedua, melihat materi yang disampaikan oleh Pak Misbakhun, cukup banyak tadi, ya. Ya, hampir menjawab semua apa yang diajukan oleh Pemohon, baik formil maupun materilnya. Nah, melihat hal itu, saya menduga bahwa ini betul-betul disiapkan oleh ... apa ... DPR.

Nah, ini apakah hal yang sama bahannya ini juga menjadi bahan waktu menyusun ... membahas perppu itu? Saya ... dalam waktu yang singkat itu, bagaimana menyiapkannya?

Karena kemarin Pemerintah, Ibu Sri Mulyani menyatakan bahwa persiapan perppu itu meskipun tidak melalui proses bagaimana menyiapkan undang-undang di pemerintah, tapi disebutkan, "Melakukan konsultasi dengan berbagai lembaga negara dan mempertimbangkan secara saksama berbagai masukan yang diperoleh," berarti mendapat masukan. Nah, ini apakah DPR juga ketika membahas perppu itu untuk menyatakan setuju, menyatakan persetujuan, tidak menolak, itu juga mendapat masukan atau mencari masukan-masukan?

Ya, itu saja saya kira ditambahkan nanti kalau memang ada masukan-masukan. Karena tentu karena ini sangat ... apa ... banyak substansinya ya. Meskipun kalau undang-undangnya itu hanya dua pasal kan, ya, Pak Misbakhun? Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2010 pertama, ya, menetapkan perppu menjadi undang-undang dan perppu yang ada itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan.

Yang kedua, berlakunya sejak tanggal diundangkan. Tapi lampirannya itu meskipun 29 pasal, tapi itu banyak hal yang terkait dengan substansi materi itu.

Nah, ini waktu membahas itu, Bu Sri Mulyani sudah menyatakan, "Kami berkonsultasi dengan berbagai lembaga negara dan juga stakeholder." Nah, apakah juga DPR juga melakukan ... mencari masukan-masukan? Nah, dalam bentuk apa dan siapa saja yang dimintakan masukan?

Demikian saya kira. Nanti ditambahkan dalam keterangan tambahan, Pak Misbakhun. Terima kasih.

**85. KETUA: ANWAR USMAN**

Baik, terima kasih. Yang Mulia Pak Daniel, silakan.

**86. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Baik, terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua. Terima kasih juga, Pak Misbakhun sudah menyampaikan keterangannya dalam persidangan pada saat ini. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan.

Yang pertama, Pak Misbakhun, ini keterangan tertulis sebelum kami dapat, tapi ada beberapa hal terkait dengan nomenklatur darurat atau kedaruratan, kemudian istilah kegentingan yang memaksa, itu tadi saya lihat ada beberapa kali disampaikan oleh Pak Misbakhun.

Memang dalam keterangan Pemerintah, Presiden, yang disampaikan oleh Ibu Menteri Keuangan pada sidang sebelumnya, juga menggunakan istilah yang sama atau terkait dengan istilah extra ordinary. Atas dasar itu, extra ordinary kemudian pemerintah pun juga berkonsultasi dengan beberapa lembaga terkait, misalnya BI, OJK, LPS, dan sebagainya yang kemudian melahirkan norma perppu itu.

Nah, mungkin pertanyaan dalam kaitan dengan darurat ini, Pak Misbakhun, adalah apakah makna darurat yang dimaksudkan DPR itu adalah terkait dengan Pasal 12 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ataukah tidak? Jikalau hal itu terkait dengan Pasal 12, pada hakikatnya keadaan darurat itu ada batas waktunya, sehingga ini ... ini perlu ada penjelasan bagi Mahkamah, apakah betul yang dimaknai dengan kedaruratan itu adalah terkait dengan Pasal 12 ataukah tidak dalam pandangan DPR?

Yang kedua, dalam dalil Pemohon 37/PUU-XVIII/2020, dikaitkan dengan Amar Putusan MK Nomor 92/PUU-X/2012, itu dalam amarnya Pasal 71 ayat (3), itu sebenarnya terkait dengan rancangan undang-undang tentang pencabutan perppunya, ya. Jadi bukan soal pembahasan perppu.

Tadi yang sudah disampaikan oleh Yang Mulia Pak Wahid bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 juncto Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, itu proses pembahasan perppu itu mutatis mutandis, sama dengan proses pengajuan RUU yang berasal dari presiden.

Nah, karena pembahasan perppu ini mengikuti mekanisme pembahasan RUU yang berasal dari presiden, sebagaimana dalam Undang-Undang PPP itu, nah pertanyaan terkait dengan hal ini adalah apakah dalam pembahasan perppu selama ini, itu DPD dilibatkan atau tidak, ya? Walaupun amar ini sebenarnya hanya pada saat pencabutannya karena ini terkait dengan kewenangan DPD. Nah, dalam pembahasan itu, apakah pernah atau tidak? Karena kalau mengikuti Undang-Undang Nomor 12 mutatis mutandis, sementara kita tahu

bahwa DPR itu hanya diberikan menurut Pasal 22 ayat (2), memberikan persetujuan atau tidak. Jadi semacam ... apa ... plebisit, ya, atau referendum setuju atau tidak saja. Jadi tidak diperkenankan untuk membahas normanya, nah apakah pernah tidak DPD dilibatkan dalam proses pembahasan perppu selama ini?

Kemudian, saya ingin penegasan saja, tadi yang dijelaskan oleh atau diberi keterangan oleh Pak Misbakhun, saya kaitkan dengan keterangan presiden sebelumnya, sudah dijelaskan bahwa persetujuan RAPBN 2021, itu dilakukan bersama DPR dan presiden itu pada tanggal 29 September.

Nah, ada permohonan yang mengkhawatirkan bahwa dengan penetapan sekian persen dalam perppu itu sampai dengan 2022, ya kalau tidak salah, itu ada kekhawatiran hak budgeting DPR itu, itu dilangkahi melalui perppu ini. Nah, apakah bisa diberi gambaran, bagaimana suasana pembahasan RAPBN 2021 yang kemudian disepakati itu pada tanggal 29 September 2020?

Mungkin itu saja dari saya, mungkin nanti bisa untuk memberikan keterangan tambahan. Terima kasih, saya kembalikan kepada Pak Ketua.

**87. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Itu, Pak Misbakhun, beberapa catatan atau pertanyaan yang nanti bisa diberikan melalui keterangan tambahan secara tertulis. Tapi sebelumnya, dipersilakan, mau menyampaikan sesuatu?

**88. DPR: M. MISBAKHUN**

Terima kasih kepada Yang Mulia atas kesempatan yang diberikan.

Kami akan memberikan jawaban terhadap yang ditanyakan oleh 3 Anggota Majelis Mahkamah Konstitusi Yang Mulia dari Prof. Enny, Prof. Wahid, dan yang terakhir, kami akan memberikan keterangan tambahan karena keterangan-keterangan yang sudah kami sampaikan dianggap masih belum memadai dan masih ada pertanyaan, dan kami akan menjelaskan lebih lanjut dalam keterangan tertulis. Dan kami akan susulkan apa yang menjadi pertanyaan untuk menjadi penjelasan yang melengkapi pertanyaan-pertanyaan, jawaban, dan penjelasan kami sebelumnya.

Dan kami mengucapkan terima kasih dengan pertanyaan-pertanyaan ini untuk menjawab dan melengkapi apa yang selama ini menjadi pertanyaan banyak pihak. Pada prinsipnya, kami akan segera menyimpulkan, Yang Mulia, terhadap apa yang menjadi pertanyaan Anggota Majelis pada sidang siang hari ini.

Dan kami mohon izin, Yang Mulia, karena banyak adanya kegiatan yang lain, untuk setelah ini kami ingin tidak mengikuti lanjutan acara persidangan. Mohon diperkenankan, Yang Mulia.

**89. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Ada staf, enggak, kira-kira di situ yang bisa menggantikan? Takut ada hal-hal yang (...)

**90. DPR: M. MISBAKHUN**

Nanti akan ... di persidangan nanti akan dari Kesekretariatan Persidangan (...)

**91. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, maksudnya Kesekretariatan, stafnya.

**92. DPR: M. MISBAKHUN**

Ya, Kesekretariatan akan tetap mengikuti, Yang Mulia.

**93. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Mohon segera itu tadi keterangan tertulis yang sudah dibacakan tadi, supaya diserahkan ke Kepaniteraan.

**94. DPR: M. MISBAKHUN**

Ya.

**95. KETUA: ANWAR USMAN**

Baik, terima kasih, Pak Misbakhun, silakan kalau ada kegiatan lain.

**96. DPR: M. MISBAKHUN**

Salam hormat.

**97. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, silakan!

Baik, untuk selanjutnya, dipersilakan Ahli dari Pemohon Nomor 37/PUU-XVIII/2020, Pak Yuna Farhan, Ph.D. silakan!

**98. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 37/PUU-XVIII/2020:  
YUNA FARHAN**

Terima kasih, Yang Mulia, mohon izin untuk share screen.

**99. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, silakan! Waktunya ini, ya, tolong diperhatikan, nanti dilanjutkan dengan tanya-jawab, kira-kira 10-15 menit, silakan!

**100. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 37/PUU-XVIII/2020:  
YUNA FARHAN**

Baik, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang.

Baik, saya akan menyampaikan keterangan sebagai ahli berkaitan dengan politik anggaran konstitusional di masa pandemi. Ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan di sini.

Pertama, terkait dengan latar belakang dan bagaimana proses anggaran itu sendiri sebetulnya berlangsung. Bahwa anggaran merupakan refleksi antara relasi kekuasaan antarpolitik dan cabang pemerintahan. Saya kira kita sudah mengetahui ini semua. Dan bahwa anggaran juga merefleksikan sebetulnya bagaimana tarik-menarik antara kepentingan yang ada di dalam negara kita itu, termasuk juga pejabat terpilih memobilisasi sumber daya untuk mengatasi persoalan warga. Dan tanggung jawab legislatif untuk melakukan kontrol politik itu menjadi fondasi untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas anggaran terhadap Pemerintah. Legislatif merupakan representasi warga yang notabene transparansi dan akuntabilitas adalah bentuk dari fungsi check and balances dari legislatif.

Di beberapa hal yang terkait dengan temuan riset saya sebelumnya bahwa sebetulnya proses anggaran yang terjadi saat ini di Indonesia itu adalah kombinasi (ucapan tidak terdengar jelas) politik dan itu tidak terlepas dari sistem pemerintahan kita, presidential multiparty, dan sistem pemilu kita, serta kekuasaan anggaran konstitusional, dan juga yang paling penting ada informasi informal kelembagaan yang menjadi dasar dari interaksi antarpemain anggaran yang berada di dalam prosesnya.

Saya langsung saja ke beberapa persoalan, Yang Mulia. Saya ingin menyampaikan atau saya sharing, bagaimana sebetulnya praktik-praktik politik anggaran pada masa darurat. Yang pertama, sebetulnya kami sendiri atau di berbagai Negara, pun juga telah menyadari bahwa dalam kondisi darurat, kecepatan dan fleksibilitas dalam putusan anggaran itu sangat diperlukan. Karena Pemerintah harus merepons secara cepat kebutuhan-kebutuhan belanja negara dan juga mengatasi

kondisi dari dampak dan situasi darurat tersebut. Namun, hal ini tidak boleh mengabaikan aspek dari transparansi dan akuntabilitas.

Kita mendengar misalnya, IMF kerap mengatakan (ucapan tidak terdengar jelas) jadi, silakan Pemerintah melakukan apa saja, tetapi receipt-nya harus disimpan. Menurut pandangan kami ini juga tidaklah cukup karena warga maupun DPR pun sebetulnya juga tidak akan bisa melihat apa yang menjadi receipt dari pengeluaran yang telah dilakukan oleh Pemerintah. Nanti pada saat BPK melakukan audit dan itu pun tidak seluruhnya.

Dan beberapa hal yang saya kutip misalnya, terkait dengan bahwa kekuasaan yang terjadi saat krisis itu cenderung bersifat (ucapan tidak terdengar jelas) juga tersentralisasi, dimana akan sangat mungkin terjadi improvisasi-improvisasi anggaran dan yang berkonsekuensi terhadap terbatasnya kewenangan legislatif ... untuk kewenangan dari legislatif. Jadi, banyak negara juga memang sebetulnya membatasi kewenangan legislatif daripada bekerja sama dengan legislatif (ucapan tidak terdengar jelas).

Sebetulnya beberapa jalan tengah yang dilakukan beberapa negara dalam mengatasi kebutuhan pada masa krisis ketika pemerintah dan ... dan legistatifnya tidak bisa melakukan persidangan, salah satunya dengan menggunakan jalur cepat atau ... atau jalur cepat persetujuan anggaran dengan memangkas waktu dari persetujuan anggaran.

Beberapa negara, seperti UK, memangkas persetujuan harinya 4 hari dari normal sebelumnya 11 minggu. Begitu juga dengan Swedia dari 2 hari ... dari 2 hari, yang sebelumnya normalnya beberapa minggu. Namun memang pemangkasan dari waktu ini, itu bisa ... dan kalau kita mamahami bahwa sebetulnya negara-negara di UK dan Swedia adalah merupakan negara-negara yang sifatnya parlementer yang notabene adalah kabinet itu juga merupakan representasi dari parlemennya. Di kita ... kita multipartai, presidensial yang justru kita tidak melihat proses check and balances itu dalam proses pembahasan perubahan RAPBN 2020 misalnya.

Kemudian, memang ada risiko ketika kita ... ketika proses ataupun sebetulnya bisa dikatakan ada ruang atau diskresi yang luas diberikan kepada pemerintah, itu dapat memasukkan agenda-agenda yang tidak terkait dengan krisis, seperti inisiatif kebijakan yang tidak populer ataupun kepentingan politik semata-mata.

Nah, beberapa praktik yang berbagai negara, dimana legislatifnya tetap melakukan kontrol, misalnya, dan beberapa contoh yang mereka lakukan adalah menggunakan dana darurat di awal dan persetujuan di belakang dari legislatif. Nah, ini ... jadi sifatnya expose approval, pemerintah dapat mengeluarkan terlebih dahulu, namun tetap, apakah pengeluaran itu disetujui atau tidak oleh ... oleh legislatif, itu disetujui pada ... pada saat pengeluaran itu telah dilakukan.

Yang kedua, yaitu membentuk komite khusus Covid-19 atau memberikan kekuasaan penuh pada komisi atau badan yang sudah eksis yang ada di ... di legislatif itu tersebut. Jadi, misalnya ada ba ... ada satu badan di DPR, maka itu diberi kewenangan untuk menjadikan tempat pemerintah dalam waktu sebagai ... untuk membahas anggaran darurat, agar prosesnya menjadi lebih cepat. Nah, ini terjadi di New Zeland, Norway, dan juga Israel, dan Spanyol.

Dan yang menarik juga sebetulnya legislatif di Australia misalnya, itu memberikan batas atas dana darurat. Nah, sementara kalau di ... ini menjadi ... apa namanya ... bisa dikatakan praktik yang cukup baik dan sebetulnya ada terbuka juga ruang, ya, bagi legislatif itu memberikan batasan waktu atau pembaharuan masa darurat.

Jadi, walaupun diskresi diberikan kepada eksekutifnya, namun ada review atau pembaharuan, misalnya di Kanada memberikan waktu 1 tahun, di UK=6 bulan, Swedia dan Irlandia melakukan hal yang sama.

Nah, itu diberikan review. Oke diberikan diskresi, tetapi ada batas waktunya bahwa diskresi ini nantinya harus di-review kembali, apakah anggaran darurat yang sudah dialokasikan itu memadai atau tidak. Jika memang itu dianggap masih kurang, itu bisa dibahas kembali oleh legislatif. Kemudian legislatif juga bisa sebetulnya menetapkan jadwal monitoring dan laporan secara rutin untuk diminta kepada pemerintah, serta melibatkan pemeriksa keuangan atau audit distribution sejak pelaksanaan anggaran darurat tersebut.

Nah, berkaitan dengan praktik yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 menurut pandangan kami, Yang Mulia. Pertama, ruang lingkup diskresi yang diberikan kepada pemerintah, yaitu terkait dengan pergeseran belanja, pengalokasian belanja yang belum ada alokasinya, kemudian juga terkait dengan perpajakan, dan batas devisa. Itu sebetulnya kalau kita lihat mengacu kepada Pasal 1 ayat (2) yang merupakan konteksnya APBN 2020. Jadi, dari awal sebetulnya kalau kita mencermati nafas atau ruh sebetulnya dari perppu itu, berkaitan dengan bahwa perlu dilakukan tindakan darurat dalam Undang-Undang APBN 2020. Nah, namun kalau kita lihat sebetul ... di ... pada konteks pelanggaran batasan devisa misalnya, itu justru dilakukan sampai tahun 2022. Nah, kami melihat seperti ada kesimpangsiuran atau ketidakkonsistenan di sini.

Kemudian yang kedua, juga tidak ada batas devisa. Padahal praktik di negara lain yang seperti saya sampaikan tadi. Bahwa batasan devisa itu sangat diperlukan dan ini sebenarnya merupakan kalau kita ingat ini merupakan dari konsesi di negara-negara cara Uni Eropa pada tahun 1991 di Maastricht, mereka mengharuskan anggota negara Uni Eropa ini untuk membatasi defisitnya 3% karena ini berkaitan dengan keberlanjutan fiskal. Dan kita pun sebenarnya punya sejarah mengapa kita memberikan batasan defisit 3%. Krisis ekonomi di 1997, 1998 itu memberikan pelajaran, bagaimana rupiah terdepresiasi dan utang kita

melonjak tinggi membatasi batas defisit, sehingga kita melakukan reformasi keuangan melalui paket Undang-Undang Keuangan Negara yang salah satunya mengatur batas defisit dan juga batasan besaran utang maksimal berdasarkan PDB kita.

Yang kedua, tidak ada batasan diskresi dalam melakukan pergeseran anggaran pengeluaran yang belum tersedia. Jadi ini yang kami cermati bahwa proses usulan kegiatan Covid-19 berada di internal KL, kemudian nanti disetujui oleh Kementerian Keuangan. Ini praktik yang terjadi di internal. Jadi sebelumnya bahwa anggaran Covid-19 atau program ekonomi nasional, itu pool di BA 99, kemudian KL-KL yang merasa relevan dengan Covid-19, mereka akan membagikan rencana. Dan pemerintah juga memiliki misalnya pejabat perbendaharaan di Kementerian Keuangan itu bisa me ... menggunakan anggaran di (ucapan tidak terdengar jelas) yang belum tersedia.

Dan yang terakhir, diskre ... diskresi pemerintah terkait kebijakan penyesuaian tarif pajak penghasilan badan dan juga perpajakan perdagangan, PMSE, dan itu tidak terkait dengan penanganan Covid-19 dan tidak memiliki batas waktu. Jadi, ini yang kami cermati, Yang Mulia.

Bahwa sebetulnya dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 mengenai Perppu Nomor 1 Tahun 2020 ini bahwa sebetulnya yang dibatasi adalah terkait dengan diskresi pemerintah untuk dapat merespons kondisi darurat pada APBN 2020. Namun praktiknya ... namun dalam undang-undang ini juga justru tidak ada batasan waktu terkait dengan kebijakan penyesuaian tarif pajak penghasilan badan, yaitu potongan pajak badan hingga 20% di 2000 ... mulai 2022 dan juga perdagangan yang menurut kami ini tidak sama sekali terkait dengan penanganan Covid-19.

Nah, ini beberapa praktik yang saya kira cukup penting untuk kita cermati. Pertama, itu terkait dengan perubahan APBN 2020 yang dilakukan tanpa adanya undang-undang, yaitu melalui perpres. Ini praktik yang merupakan implikasi dari perppu yang memberikan diskresi kepada pemerintah. Nah, ketika di ... proses perubahan APBN 2020 tanpa menggunakan undang-undang, konsekuensinya tidak ada proposal dan nota keuangan berkaitan dengan perubahan anggaran. Nah ketika tidak ada proposal dan nota keuangan pada perubahan anggaran, publik maupun DPR itu tidak mengetahui apa saja anggaran yang direlokasi. Apa saja anggaran ... rencana anggaran yang akan digunakan? Nah, ini kalau kita cermati perkembangan terakhir misalnya di 2017 ... di September ... di Agustus ... per 19 Agustus, itu masih ada sekitar 25% atau ... saya lupa datanya, sekitar 25% atau 27% atau sekitar 180-an triliun, itu anggaran yang belum ada DIPA-nya, artinya belum ada ... ini sudah ada anggarannya, tapi belum tahu ini anggaran ini mau digunakan untuk apa. Nah, ini saya kira me ... me ... cukup memberikan risiko kalau kita berbicara prinsip akuntabilitas, dimana

setiap rupiah itu harus memiliki ... bisa dipertanggungjawabkan untuk kegiatan apa.

Dan yang berikutnya sebetulnya terkait dengan defisit. Ini kita bicara soal diskresi pemerintah dengan ... untuk bisa menaikkan batasan defisit dalam kerangka merespons pandemi Covid-19. Berdasarkan perpres ataupun perubahan APBN yang pertama, yang telah kami coba hitung. Bahwa sebetulnya melebarnya defisit anggaran hingga 5,07% PDB yang perubahan pertama, yang perubahan kedua hampir 6%. Itu lebih dikarenakan berkurangnya pendapatan negara sebesar 42 triliun dibandingkan peningkatan belanja.

Dan mengapa hal ini terjadi? Sebetulnya menurunnya pendapatan ini sendiri, bukan ... tidak langsung terkait dengan Covid-19. Setelah kami telusuri, ya memang karena memang ada pasal di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 atau di perppu ini yang terkait dengan penurunan PPh badan yang jumlahnya itu hampir setara dengan tambahan alokasi angka kesehatan.

Nah, ini yang menjadi pertanyaan kami sebetulnya dan pasal ini merupakan pasal yang sama, yang berada dalam rancangan Undang-Undang Omnibus Law Perpajakan. Artinya, Yang Mulia bahwa sebetulnya sebelum adanya Covid-19, pemerintah memang merencanakan untuk melakukan pemotongan terhadap PPh badan. Namun dengan adanya Covid-19 kemudian dikeluarkan perppu dan ditetapkan menjadi undang-undang, pasal ini kemudian diadopsi.

Padahal kita tahu tadi bahwa perppu dan undang-undang ini, ini dalam ... dan diskresi yang diberikan kepada pemerintah, itu dalam kondisi konteks menangani krisis, tetapi justru di sini ada pasal yang memang sudah direncanakan terlebih dahulu terkait dengan PPh badan. Dan itu menurut kami menjadi sama sekali tidak terkait dengan yang ... dengan Covid-19 ... dengan penanganan darurat Covid-19. Nah, ini beberapa hal terkait dengan transparansi akun khusus anggaran Covid-19 yang menjadi usulan Para Penggugat, saya kira tidak perlu saya sampaikan.

Mungkin itulah yang menjadi keterangan saya, terima kasih atas waktunya, Yang Mulia. Saya kembalikan.

**101. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Terima kasih, Ahli.

Pemohon, silakan kalau ada pertanyaan? Pemohon Nomor 37/PUU-XVIII/2020 tentunya.

**102. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 37/PUU-XVIII/2020: VIOLLA REININDA**

Baik, Yang Mulia.

### **103. KETUA: ANWAR USMAN**

Silakan!

### **104. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 37/PUU-XVIII/2020: VIOLLA REININDA**

Ya, Yang Mulia. Ada beberapa pertanyaan yang akan kami ajukan kepada Ahli Bapak Yuna Farhan, Ph.D.

Yang pertama adalah berdasarkan keterangan Menteri Keuangan dalam persidangan lalu, yang juga diamini oleh DPR, perppu yang sudah disahkan menjadi undang-undang a quo ditujukan untuk memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan negara di masa Covid-19. Disampaikan pula pengelolaan ini dilakukan ... akan dilakukan secara terukur dan hati-hati. Tetapi bagaimanapun juga, fleksibilitas pengalokasian dan pelaksanaan anggaran itu harus diimbangi dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi.

Kemudian, pengelolaan keuangan negara yang terukur dan dengan penuh kehati-hatian, juga tidak dapat disandarkan pada statement yang hanya bersandarkan pada good faith semata. Dalam pandangan Ahli, apakah undang-undang a quo telah mencerminkan keselarasan dengan prinsip transparansi dan juga akuntabilitas, serta prinsip keterukuran dan kehati-hatian untuk menciptakan pengelolaan keuangan negara yang konstitusional?

Pertanyaan kedua, tadi Ahli juga mengilustrasikan bahwa pelebaran defisit anggaran selama Covid-19, lebih disebabkan pada berkurangnya pendapatan negara, bukan akibat meningkatnya belanja negara sebagai bentuk respons Pemerintah menghadapi Covid-19 dan implikasinya. Dalam pandangan Ahli, dalam pengamatan Ahli, apakah pengalokasian anggaran selama ini telah dilakukan secara tepat dan juga fokus untuk penanganan Covid-19, untuk penanganan krisis dan pemulihan akibat implikasi dari Covid-19 seperti yang didalilkan oleh DPR?

Jika belum tepat, bagaimana pembacaan Ahli tentang potensi corrupt atau korupsi dalam pengelolaan anggaran Covid-19 di (ucapan tidak terdengar jelas)? Terlebih apabila kita kaitkan dengan minimnya ketentuan check and balances yang dilakukan oleh DPR dan juga lembaga peradilan, sebagaimana diatur dalam lampiran undang-undang ini.

Pertanyaan ketiga, bagaimana pandangan Ahli di masa normal dan juga di masa darurat? DPR juga tadi dan juga Menteri Keuangan sebelumnya telah menyampaikan bahwa APBN 2021 ini telah dibahas dan juga disahkan dengan melibatkan DPR, seperti itu. Sedangkan apabila kita lihat secara eksplisit sendiri di dalam sejumlah ketentuan di dalam lampiran undang-undang ini, banyak sekali kewenangan

konstitusional DPR yang direduksi. Yang mulanya kewenangannya adalah memberikan persetujuan, menjadi sebatas konsultasi pada praktiknya, seperti itu. Bagaimana peran ideal DPR sebetulnya dalam mengimbangi Pemerintah?

Sebab tadi Ahli juga sampaikan dalam pandangan perbandingan dengan lembaga lain bahwa lembaga legislatiflah yang menjadi aktif untuk menjadi counter part pemerintah sebagai penyeimbang dalam pengelolaan keuangan negara di masa Covid-19, seperti itu.

Pertanyaan keempat, bagaimana pandangan Ahli tentang implementasi rekening khusus anggaran Covid-19 saat ini? Ini menjadi salah satu dalil Pemohon dan dalam keterangan sebelumnya Menteri Keuangan telah menyampaikan juga kalau rekening khusus untuk Covid-19 ini sudah ada. Tetapi apakah sudah cukup transparan dan juga akuntabel dengan yang bisa memberikan update secara rinci soal pengelolaan keuangan negara yang bisa transparan dan juga mudah untuk diakses publik? Apakah kemudian akun ini sudah cukup efisien dan juga efektif dalam membantu pemerintah dalam merealisasikan tiap-tiap pos anggaran untuk Covid-19?

Pertanyaan terakhir dari kami, mengenai keberlakuan Undang-Undang Keuangan Negara. Kami membandingkan di Pasal 2 yang mengatur tentang pelebaran defisit, itu diberlakukan hingga tahun anggaran 2022 berakhir. Kemudian, di tahun 2023 akan kembali dilakukan penyesuaian untuk menetapkan kembali batasan defisit tertinggi itu paling tinggi sebesar 3% seperti itu. Artinya, dalam pembacaan ini, ada batasan, yaitu soal persentase defisit dan juga ada asumsi bahwa keadaan akan kembali ke dalam keadaan normal, seperti itu. Tetapi jika kita kaitkan dengan aturan-aturan mengenai pemotongan pajak, dan juga pajak badan, dan juga penerapan pajak transaksi melalui perangkat elektronik, atau pajak PMSE, itu diberlakukan di tahun 2020 dan juga 2021 sebesar 22%. Kemudian, di tahun 2022 ia mengalami penurunan lagi sebesar 20%, jauh lebih besar daripada penurunan sebelumnya.

Dalam pandangan kami, ini diasumsikan bahwa seolah-olah tidak disesuaikan dengan asumsi bahwa keadaan akan kembali normal. Berkaitan dengan pertanyaan ini juga, kami mau memastikan bahwa pasal ini merupakan pasal ... apakah benar pasal ini merupakan pasal selundupan dari omnibus law pajak yang sebetulnya disisipkan, supaya pengesahan dan juga persetujuan terhadap aturan ini bisa lebih ... lebih lancar, seperti itu? Karena dalam pandangan kami, harusnya ini diatur di dalam satu undang-undang tersendiri. Mengingat, dalam keadaan sekarang juga, DPR sudah mengesahkan beberapa undang-undang lainnya, seperti revisi Undang-Undang Minerba dan juga revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Seharusnya itu tidak menjadi halangan bagi DPR dan juga pemerintah untuk membahas bersama, begitu.

Dan kemudian, pertanyaan dari pernyataan ini adalah bagaimana pandangan Ahli mengenai inkonsistensi tentang aturan ini? Ada ... ada ... ada asumsi pertama soal defisit itu akan kembali ke keadaan normal? Sementara, di pajak PMSE dan juga pemotongan pajak badan, itu tidak diberlakukan demikian. Apakah dalam pandangan Ahli, ini ... aturan demikian bernilai konstitusional?

Demikian, pertanyaan yang kami dapat sampaikan. Terima kasih, Yang Mulia. Terima kasih, Ahli.

**105. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Dari meja Hakim? Yang Mulia Pak Suhartoyo, silakan! Oh, ya, Pemerintah, ya?

Baik. Pemerintah, ada pertanyaannya?

**106. PEMERINTAH: TIO SEREPINA SIAHAAN**

Ada, Yang Mulia, mohon izin.

**107. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, silakan!

**108. PEMERINTAH: TIO SEREPINA SIAHAAN**

Baik. Yang pertama, saya ingin menanyakan kepada Ahli.

Tadi ada disampaikan bahwa defisit APBN yang di Undang-Undang Nomor 2 tidak ada batasannya. Sedangkan di negara-negara lain, itu ada batasannya. Yang saya ingin tanyakan, yang disampaikan Ahli itu, apakah batasan defisit di saat normal atau di saat pandemi? Kalau di saat normal, kita juga punya batasan di Undang-Undang Keuangan Negara. Selain itu, di Undang-Undang Nomor 2 meskipun tidak ada batasan untuk defisit, tetapi ada batasan terkait dengan besaran pinjaman untuk pembiayaan PDB, pembiayaan defisit harus tidak boleh melebihi 60% dari PDB.

Nah, kalau memang batasan defisit di negara lain itu dilakukan ... sepengetahuan Ahli, itu dilakukan di masa ... apa ... Pandemi Covid saat ini, itu mungkin mohon dijelaskan, negara-negara mana saja yang sudah bisa membatasi defisitnya di saat Pandemi Covid seperti ini? Karena Pandemi Covid ini kan, ketidakpastiannya tinggi. Sehingga itu tadi, sulit untuk menentukan, berapa harus bisa dibatasi defisitnya? Nah, kalau Ahli tadi menyebutkan negara lain punya batasan, mohon dijelaskan. Dan bagaimana mekanisme penetapan defisit APBN di luar negara tersebut di saat Pandemi Covid seperti sekarang ini? Itu yang pertama.

Pertanyaan kedua, terkait dengan ajakan penurunan PPh penghasilan ... apa namanya ... saya ingin mohon pendapat Ahli. Karena ketika awal Pandemi Covid ini diberikan ... apa ... terjadi, pemberian fasilitas pembebasan ini, hanya diberikan secara ... apa ... bertahap, selektif, gitu, ya, tidak langsung dibuka.

Nah, ini di ... kita melihat karena kebutuhan perusahaan yang membutuhkan insentif untuk biaya yang dikeluarkan perusahaan bisa ditekan. Bagaimana Ahli melihat hal itu? Bahwa penurunan ini justru dimaksudkan, kira-kira apa yang bisa secara langsung dalam mekanisme yang serupa atau bentuk yang serupa, bisa mendorong perusahaan bertahan ... mampu bertahan? Tujuannya, kan tadi tidak mengurangi ... tidak mengurangi PHK, menghindari perusahaan PHK. Kalau ini dianggap ... apa ... selundupan atau tadi tidak konsisten, gitu, ini pendapat Hakim ... pendapat Ahli, bagaimana untuk mendorong ... memampukan perusahaan-perusahaan bertahan dalam kondisi Covid ini terkait dengan perpajakan tersebut? Dampaknya untuk perusahaan, bagaimana pendapat Ahli terkait dengan itu?

Mungkin itu, Pak, dua. Mungkin ada dari DJP yang ingin menyampaikan juga atau dari teman-teman Kementerian Keuangan yang lain? Saya persilakan!

**109. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, silakan, kalau masih ada. Masih ada atau sudah cukup? Dari (...)

**110. PEMERINTAH: TIO SEREPINA SIAHAAN**

Mungkin sudah cukup, sementara.

**111. KETUA: ANWAR USMAN**

Cukup, ya? Ya, baik. Tidak ada lagi.  
Baik. Yang Mulia Pak Suhartoyo, silakan.

**112. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya, terima kasih, Pak Ketua.

Ya, saya ada beberapa pertanyaan, tapi yang satu yang cukup menarik bagi saya, sesungguhnya juga sudah disampaikan Bu Tio tadi. Tapi, saya ingin menambahkan, mungkin juga bisa dijawab dari angle yang berbeda, Pak ... Pak Ahli ... Ahli Pemohon, Pak Yuna.

Begini. Apakah kemudian kalau tidak ... bukan, bukan itu. Tarikan ... pertanyaan saya, kalau normanya itu mengatakan boleh melampaui 3%, batasan defisit itu, Bapak, itu kemudian bisa ditafsirkan bahwa itu

kemudian boleh tanpa batas? Bukankah sebenarnya melampaui ba ... 3% itu sebenarnya titik kehati-hatiannya ada di angka 3% itu? Kemudian da ... jangan kemudian secara a contrario, ditarik pemaknaan bahwa kalau ini, berarti boleh sampai tanpa batas. Seperti apa yang disampaikan Ahli.

Nah, pertanyaan saya, apakah bisa seperti itu? Kalau den ... kalau bias, apa kemudian re ... relasinya dengan bahwa defisit anggaran terus harus ada batasan? Dalam baik ... dalam keadaan normal maupun dalam keadaan abnormal atau exceptional seperti Covid-19 ini. Ini pertanyaan saya.

Kemudian, berkaitan dengan ini Pak Yuna, penggunaan atau prinsip-prinsip penggunaan anggaran yang dalam keadaan darurat. Memang Bapak menyampaikan beberapa benchmark yang diterapkan di beberapa negara, termasuk bagaimana tentang prinsip menggunakan dana darurat di awal dan persetujuan ke belakang dari legislatif, Belanda, Australia, Swiss. Kemudian ada ... apa ... improvisasi membentuk komite khusus Covid atau memberikan kekuasaan penuh pada komite itu. Kemudian, satu lagi memberikan batasan atas tadi Australia yang Bapak contohkan. Kalau yang membentuk komite itu, New Zealand, Norway, dan Israel, Spanyol.

Pertanyaan saya adalah begini, apakah di Indonesia pembentukan komite khusus itu kemudian tidak ... sama sekali tidak dilakukan oleh Pemerintah Indonesia? Artinya, dengan nomenklatur yang berbeda barangkali, tapi mempunyai tupoksi yang mendekati atau paling tidak sama dengan ... mungkin malah lebih dari apa yang menjadi tupoksi yang ada di negara-negara lain yang Bapak contohkan tadi, misalnya New Zealand, Israel, Spanyol. Kalau Israel ag ... oke, Spanyol juga oke. Tapi New Zealand dengan Norwegia ini kan kondisi Covidnya juga tidak separah seperti negara-negara yang lain.

Tapi yang ingin saya katakan dan ingin saya tanyakan adalah apakah kemudian pembentukan komite khusus, meskipun di Indonesia juga mungkin ada juga lembaga untuk itu, apa bedanya dengan BNPB atau nanti yang lain, BNPB atau apa, ya, itu atau sejenisnyalah, yang kemudian diberi kekuasaan penuh, hanya berkaitan dengan anggaran, mungkin kemudian juga tidak dilepas?

Artinya, itu juga tidak harus dikaitkan dengan sejauh mana kebutuhan daripada masing-masing negara yang tentunya sangat berbeda, Pak Ahli. Jadi, artinya apakah pembentukan komite ini suatu keharusan dan apakah di Indonesia untuk itu tidak ada dan ini juga tidak sangat tergantung dengan masing-masing bagaimana tingkat penyebaran Covid yang masif, yang kemudian ... apa ... sangat luar biasa dampaknya, yang masing-masing tentunya berbeda. Termasuk keterkaitannya dengan memberikan batasan dana darurat tadi, juga tentunya apakah tidak dikaitkan dengan bagaimana keadaan pandemi masing-masing setiap negara, Pandemi Covid-19 itu? Itu.

Dan terakhir juga keterkaitannya dengan batasan waktu, mau satu tahun, mau enam bulan. Karena masing-masing negara mempunyai penanganan yang berbeda. Kemudian, sejauh mana tingkat percepatan meredanya, landainya Covid ini kan, juga tidak sama. Bagaimana kemudian benchmark itu bisa Anda ... apa ... jadikan role model, sehingga seolah-oleh ini compatible dengan keadaan di Indonesia.

Itu saja pertanyaan saya, mungkin banyak kalau ingin saya tanyakan yang lain, tapi yang terkait dengan keterangan Bapak dengan dalil yang dima ... diajukan oleh yang ... dalil dengan ... yang didalilkan Pemohon Nomor 37/PUU-XVIII/2020, sepertinya itu.

Mungkin itu saja, Pak Ketua. Terima kasih.

**113. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Masih, Yang Mulia Pak Daniel, silakan.

**114. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Pak Yuna, Ahli, terima kasih untuk pandangannya. Hanya satu pertanyaan saja, Pak Yuna Tadi Pak Yuna itu mengangkat diskresi, ya, dalam kaitan dengan darurat ini, memang ada karakteristiknya pada setiap keadaan darurat.

Dalam konteks diskresi kan, sebetulnya itu lebih pada tataran administrasi pemerintahan dan itu diatur di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2005, itu sudah diatur batasan-batasan penggunaan diskresi. Nah, dalam konteks darurat itu kan, dua hal yang berbeda, Pak Yuna.

Nah, kalau bicara diskresi lebih pada konteks welfare state, tetapi kalau darurat itu pada ... bicara darurat itu ada pada berbagai macam dan tingkatannya. Nah, apakah yang dimaksudkan diskresi ini, diskresi darurat atau diskresi dalam konteks administrasi pemerintahan? Itu saja.

Terima kasih, saya kembalikan kepada Ketua.

**115. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, masih ada, Yang Mulia Prof. Saldi.

**116. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Terima kasih, Pak Ketua.

Saudara Ahli, saya menyimak awal keterangan Saudara ketika menjelaskan ... apa namanya ... politik penganggaran itu dalam konteks Indonesia.

Izinkan saya mengajak Ahli untuk melihat ketentuan di konstitusi dan apa bedanya proses penyusunan RAPBN yang kemudian menjadi Undang-Undang APBN itu, dalam konteks sistem kita. Di sistem kita, tentu nanti kalau ... apa ... Ahli mau membandingkan dengan negara lain, silakan. Di konstitusi kita, memang ada pola yang berbeda, sengaja didesain oleh konstitusi kita soal Undang-Undang APBN itu dibandingkan undang-undang lainnya.

Jadi, di sistem kita, Undang-Undang APBN itu kewenangan pembentuk undang-undang jauh lebih terbatas dibandingkan ketika menyusun undang-undang biasa. Sehingga secara konstitusional, konstitusi kita itu mendesain, meletakkan proses pembentukan Undang-Undang APBN itu berbeda dengan pasal pembentukan undang-undang biasa. Nah, ini perlu saya jelaskan karena akan saya kaitkan dengan pertanyaan saya berikutnya.

Nah, bagaimana Ahli meletakkan perbedaan ini dalam politik anggaran kita dikaitkan dengan situasi mengatasi transisi? Mengatasi situasi ... apa namanya ... darurat yang kita alami ketika menangani Covid. Saya mau kontes ini ketika Donald Trump itu menghadapi langkah awal ... apa ... langkah awal menghadapi Covid sekitar bulan Maret itu, dia sebelum sowan atau minta pendapat ke senat dan setelah itu dapat persetujuan dari kongres, dia sudah me-declare awal bahwa Pemerintah Amerika Serikat itu akan menyediakan sebanyak 32.000 triliun untuk mengatasi ... 32.000 triliun untuk mengatasi Covid.

Jadi, dia lempar dulu ini ke ... apa ... ke senat karena dia tahu, Pak Farhan, di Senat itu Republiknya jauh lebih besar dibandingkan dengan Demokrat. Baru setelah itu, dia ke DPR, ke house-nya ... apa ... ke house-nya Amerika Serikat. Karena dia tahu di house itu jumlah pendukung ... apa namanya ... anggota DPR yang dari Demokratnya lebih besar dibandingkan Republik.

Nah, ini kan situasi seperti ini kan tidak mungkin dimainkan di dalam politik anggaran kita. Karena apa? Undang-Undang Dasar Tahun 1945 itu memberikan ketentuan yang jelas bahwa semua satuan itu disiapkan oleh pemerintah, lalu disampaikan ke DPR, DPR itu tidak bisa lagi mengutak-atik itu karena konstitusi kita kan mengatakan bahwa DPR itu hanya memberikan persetujuan.

Nah, ini penting, Pak ... apa ... Yuna Farhan, diberi ... dijelaskan kepada kita sebagai Ahli, agar apa? Kami Mahkamah memiliki persepsi bagaimana anggaran itu disusun dalam konteks menghadapi situasi krisis. Dan sebetulnya yang ada di dalam perppu yang kemudian menjadi undang-undang ini, itu kan sebenarnya strategi untuk menghadapi situasi Covid, tidak full soal anggaran.

Nah, tolong kami diberi dalam konteks desain bernegara kita yang itu sebetulnya memang sejak dari awal, bahkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebelum diamandemen pun ... apa ... Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang dibuat oleh pendiri negara, itu juga sudah ada perbedaan dari awal soal anggaran dengan legislasi biasa. Nah, ini penting karena kan kami dari Mahkamah tidak mungkin mau melihat yang printil-printil, yang kecil-kecil itu, kami akan meletakkan itu semua dalam bingkai konstitusi. Makanya saya minta ini Saudara kaitkan dengan ... apa namanya ... desain fungsi anggaran yang ada di dalam konstitusi kita.

Terima kasih, Pak Ketua.

**117. KETUA: ANWAR USMAN**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Itulah, Pak Yuna, beberapa pertanyaan dari Pemohon, Kuasa Presiden dari ... dan dari Para Yang Mulia. Silakan, ditanggapi!

**118. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 37/PUU-XVIII/2020: YUNA FARHAN**

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Izin untuk menjawab satu per satu, mudah-mudahan tidak ada yang terlewat.

Mungkin saya urut. Pertama, terkait dengan pertanyaan dari ... dari Pemohon, berkaitan dengan fleksibilitas pengelolaan anggaran di masa Covid dan juga soal prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kehati-hatian.

Nah, kami berpendapat, Yang Mulia. Bahwa di awal, saya sudah menyampaikan di statement bahwa fleksibilitas dalam kondisi darurat itu fine, itu diperlukan untuk merespons cepat kebutuhan dan persoalan yang terjadi. Namun, transparansi, akuntabilitas, kehati-hatian itu tidak dapat dipertukarkan atau diabaikan.

Nah, kalau kita melihat dari prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, maupun ukuran, ini kita perlu melihatnya dari konsekuensi yang diatur dari perppu ini yang memberikan ruang kekuasaan kepada pemerintah untuk mengelola anggaran dalam merespons kritis.

Nah, terkait keterukuran dan akuntabilitas seperti yang saya sampaikan tadi bahwa setiap rupiah dikeluarkan itu kan harus bisa dipertanggungjawabkan dan diukur efektivitasnya. Nah, dalam konteks pengelolaan anggaran penanganan covid ini, ini pemerintah mengartikan, "Oke, ini angkanya." Namun tidak ada itu ... apa ... tidak ada berbeda dengan pengajuan nota keuangan yang seperti biasanya, itu ada yang namanya tujuan, goal-nya mau ke mana APBN ini, kemudian indikator kinerjanya apa, sehingga itu ada ... apa ... ketika ini

selesai atau setidaknya DPR itu atau warga, bisa terfasilitasi untuk menelusuri belanja atau memonitor kinerja dari anggaran yang telah dialokasikan.

Kita tahu, misalnya pertama anggaran penanganan Covid ini atau (ucapan tidak terdengar jelas) mencapai Rp400-an triliun, Rp405 triliun, kemudian berubah Rp677 triliun, kemudian terakhir Rp695 triliun. Ini kan artinya pemerintah sendiri tidak ... kalau kami melihatnya belum ada desain ini. Apa sih target atau indikator yang ingin dilakukan?

Nah, yang saya kutip, contohnya adalah di Prancis itu sifatnya saja expose approval. Artinya, sah-sah saja bahwa pemerintah melakukan pengeluaran itu, namun tetap akan nantinya akan ada komunikasi dengan DPR gitu sebagai yang memiliki fungsi anggaran. Namun, agar DPR dapat menyetujui atau tidak ... atau tidaknya dan dapat melakukan pengawasan anggaran, maka dia harus diberikan informasi yang memadai, pertama terkait dengan ... oke, kalau Rp400 triliun ini, maka apa yang menjadi target kinerjanya? Berapa penurunan curva penularan? Berapa ... apa namanya ... akan tertangani? Nah, ini kami belum melihat itu.

Bahkan tadi yang seperti kami sampaikan bahwa sampai dengan Agustus, ya, sampai dengan Agustus ... 19 Agustus kalau enggak salah, itu ada 27% itu atau Rp189 triliun itu belum ada DIPA-nya. Artinya belum tahu ini, ini mau dipakai apa? Pokoknya uangnya sudah ada, dialokasikan, tapi belum ada kegiatan yang mau dilakukan.

Nah, ini yang saya lihat bahwa oke sudah ada fleksibilitas dalam hal ini, tapi kehati-hatian yang sifatnya terukur, itu masih belum dapat ... kita belum melihatnya itu.

Nah, terkait dengan akuntabilitas dan kehati-hatian ini, juga saya kira ... kita bisa melihat dari perubahan anggaran yang tadi saya sudah sampaikan, saya kira ... saya kira menjawab itu.

Kemudian, terkait dengan potensi fraud dan korupsi dalam pengelolaan anggaran darurat. Nah, menurut saya bahwa potensi adanya fraud dan korupsi itu bisa saja terjadi. Jangankan dalam kondisi darurat, dalam kondisi normal pun, itu sangat terbuka. Kondisi darurat, membuka ruang atau akan masuknya atau ... apa namanya ... potensi fraud itu malah akan sangat terbuka terjadi ... lebih besar terjadinya. Kasus-kasus anggaran darurat yang terjadi selama ini saya kira mengonfirmasi hal itu dan termasuk juga terkait dengan kewenangan-kewenangan pemerintah mengubah anggaran, mengalokasikan anggaran yang belum tersedia, proses tender untuk proses-proses yang darurat, ini harus memiliki ruang-ruang pengawasan di DPR.

Dan saya kira, kalau kita melihat di ... contohnya di pelebaran defisit yang tadi disampaikan. Bahwa sebenarnya ini bukan hanya terjadi untuk tambahan belanja, namun juga ... sebagai contoh, ya, potensi fraud ini atau potensi bahwa anggaran ini terkait dengan covid atau tidak? Gitu, ya.

Nah, ini salah satunya di program ... di pemulihan ekonomi nasional ... pemulihan ekonomi-ekonomi nasional, sebetulnya defisit itu terjadi bukan hanya karena pendapatan kita yang turun dan sebetulnya bukan karena (ucapan tidak terdengar jelas) belanja untuk penanganan covid semata, gitu ya, tetapi juga ada komponen mengeluarkan di dalam komponen pembiayaan. Mohon maaf, saya akan coba menjelaskan lebih jauh.

Di dalam komponen pembiayaan dan pengeluaran ini, itu juga ada dukungan terhadap BUMN kita, terhadap BUMN sebesar Rp152,7 triliun. Nah, padahal menurut pengamatan saya sendiri, banyak BUMN-BUMN ini yang sebetulnya sudah bisa dikatakan "sakit", artinya memang dalam kondisi yang kurang baik, justru mendapatkan suntikan juga, gitu ya, dukungan dalam konteks program ekonomi ... ekonomi nasional, itu sekitar Rp152 triliun. Ada yang digunakan untuk kompensasi, penyertaan modal negara, dan juga bantuan sosial. Nah, saya kira ini sulit membedakan gitu ya antara bahwa apakah ini merupakan betul-betul anggaran untuk penanganan covid atau memang ada tujuan lain? Nah, itu saya kira kalau kita menurut potensi penggunaan anggaran di dalam konteks Covid-19.

Yang kedua, terkait bagaimana proses pembahasan ... yang ketiga, ya. Saya kira ini pembahasan anggaran dan normal dan di APBN 2021 DPR membahas ... DPR tetap terlibat di dalam proses pembahasan anggaran APBN 2021. Saya kira ini sudah ... sudah ... sudah ... sudah sangat tepat, ya. Karena memang DPR merupakan representasi warga dan dengan sistem kita yang presidensial multiparties seperti kita, itu dalam kondisi normal mudah-mudah ini juga bisa menjawab apa yang ditanyakan oleh Yang Mulia Hakim Prof. Saldi.

Bahwa dalam kondisi normal, peran DPR memang memperkuat mekanisme check and balances dalam proses penyelenggaraan. Nah dalam negara parlementer, ya, yang saya contohkan, memang kebanyakan negara parlementer yang notebene itu kabinetnya adalah anggota parlemen itu sendiri justru melakukan pembahasan anggaran. Tadi juga ditanyakan oleh Yang Mulia soal bagaimana sebetulnya ... apa namanya ... pembahasan anggaran di ... di sini. Nah, kita melihatnya justru pembahasan anggaran itu bisa dilakukan, misalnya ya dengan bahwa peran DPR itu masih sangat bisa dilakukan, tidak hanya sekadar persetujuan sebetulnya, itu dengan tadi beberapa hal terkait dengan mempercepat proses pembahasan dengan membentuk komite khusus.

Jadi komite yang dimaksudkan di sini adalah komite yang memang badan atau komisi yang ada di DPR. Misalnya pemerintah cukup membahas dengan badan anggaran, ini yang untuk mempercepat atau mengakselerasi persetujuan anggaran yang bisa diberikan. Dan DPR juga misalnya memberikan batasan pelaksanaan maksimal itu. Nah,

yang saya maksud tadi, mungkin dari Ibu Tio, dari Kementerian Keuangan juga, itu terkait dengan batasan defisit, negara mana yang sebenarnya (ucapan tidak terdengar jelas) pembatasan defisit? Ya sekarang ini memang hampir semua negara itu melonggarkan batasan defisitnya, melonggarkan batasan defisitnya. Namun, mereka membatasi plafon, berapa sebenarnya anggaran darurat yang perlu dikucurkan atau dialokasikan dan itu ada batas waktunya untuk diperbaharui, direview kembali.

Jadi walaupun pemerintah memiliki ruang atau kewenangan menambah atau mengeluarkan defisit, tapi ada plafon atau batasan terkait dengan belanja darurat itu yang nantinya setiap dalam kurun waktu tertentu, itu didiskusikan kembali dengan DPR untuk diperbarui, disetujui, atau tidak disetujui.

Itu saya kira terkait dengan pertanyaan Hakim Yang Mulia juga tadi terkait dengan apakah ketika tidak ada batas defisit, kemudian itu akan sebesar-besarnya? Ya betul sekali, Yang Mulia. Bahwa sebetulnya batasan defisit ini memang adalah constraint. Constraint untuk memastikan bahwa kita memiliki keberlanjutan fiskal, risiko keuangan kita itu selalu terjaga, sehingga diberikan batasan kehati-hatian 3% dan juga tadi Ibu Tio dari Kementerian Keuangan juga menyampaikan bahwa kita juga punya batasan kok, untuk utang itu 60%. Ini sebenarnya constraint yang sebagai safety guard kita.

Dalam konteks ini, saya kira sangat memungkinkan bagi DPR gitu ya, untuk misalnya memberikan batasan ini agar pemerintah juga karena ada kekhawatiran seperti ini, ketika batasan defisit ini dilonggarkan, maka ada kecenderungan ya apa yang dilakukan ini, ya sudah kita tidak perlu lagi melakukan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pajak, toh batasan defisit kita longgar, kita masih bisa belanja lebih besar untuk mengejar pertumbuhan ekonomi dan lain sebagainya, gitu ya. Sehingga ada ... apa namanya ... saya mengatakan memberikan disintensif terhadap upaya pemerintah untuk menggali sumber-sumber pendapatan yang lain atau dilakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak ketika batasan defisit ini juga dilonggarkan.

Kemudian, saya kembali ke pertanyaan dari Pemohon juga terkait dengan rekening khusus. Nah, saya kira terkait dengan rekening khusus, sejauh ini pemerintah telah membuat, ya, rekening khusus seingat saya di bulan Mei atau di bulan Juni, itu sudah keluar PMK yang telah menyatakan bahwa memang seluruh rekening anggaran terkait dengan Covid itu dicatatkan dalam rekening atau akun khusus Covid dan pemerintah juga secara cara garis besar atau secara umum terkait dengan aspek transparansi kalau kita mendengarkan Menteri Keuangan itu dalam APBN kita setiap bulan, itu juga menyampaikan sebetulnya perkembangan anggaran program pemulihan ekonomi nasional, realisasi, dan sebagainya. Namun, kami memandang ini juga belum cukup karena apa yang disampaikan masih sebatas realisasi anggaran,

sementara kita juga telah menganut anggaran kinerja. Sehingga kita tidak mengetahui sebetulnya seberapa besar efektivitas anggaran setelah dialokasikan. Apakah dengan dengan Rp400 triliun atau Rp200-an triliun yang sudah direalisasikan, kita berhasil menurunkan kurva atau kita berhasil menekan lagi, sampai sekarang kita tidak memiliki ... apa ... informasi terkait dengan itu.

Dan saya kira juga yang terpenting ketika kita bicara rekening khusus, ini dimaksudkan agar memfasilitasi, baik DPR maupun warga sendiri untuk menilai, apakah kualitas dari belanja itu sendiri, begitu ya. Kami mengkhawatirkan misalnya, berbagai kegiatan yang tidak terlalu ... tidak terkait dengan Covid, itu justru dimasukkan ke dalam Covid itu sendiri. Misalnya, kami melihat di panduan atau di frequency asked questions-nya yang dibuatkan oleh dirjen pembendaharaan. Ada beberapa program yang sebetulnya tidak terkait dengan Covid, itu bisa masuk ke dalam anggaran mengenai Covid. Misalnya, dia rapid test perjalanan dinas pegawai negeri, ini saya kira masih bisa diperdebatkan, apakah ini memang terkait penanganan Covid atau tidak. Itu kan sebetulnya termasuk kategori biaya rutin. Atau membeli software online ataupun untuk mengikuti training atau menjadi narasumber-narasumber seminar di kementerian yang menggunakan ini. Nah, itu.

Kemudian, terkait dengan konsistensi, ya, apakah ini konstitusional? Pertanyaan dari Pemohon. Saya kira, konstitusional atau tidak, itu menjadi kewenangan Yang Mulia Mahkamah. Namun yang menjadi catatan saya, saya sepakat bahwa ini soal konsistensi, ya. Ketika kita bicara tadi soal batasan defisit itu akan kembali di ... sampai 2022, di 2023 akan kembali menjadi paling besar 3% begitu, ya. Namun, di sisi lain justru ruang DPR misalnya, pada saat pembahasan APBN 2021, mereka masih ikut juga, begitu, ini kan seperti ada tidak konsistensi.

Kemudian yang kedua, terkait dengan term SE dan juga pemotongan PPh badan. Nah, ini kita melihatnya apa, ya? Bahwa tidak ada kekonsistenan justru kalau kita bilang. Jadi, kita bicara defisit itu akan ada batas waktu 2022 dan/atau di 2023 akan kembali. Kemudian, ketika bicara soal pajak, itu diturunkan, ini kan dalam konteks darurat tadi, oke akan diturunkan dimulai 2020-2021=22%, 2022 itu akan diturunkan kembali menjadi 20%. Nah, ini justru kita menjadikan ... maksudnya apakah ini dalam konteks penanganan Covid atau tidak, ini terkait dengan pertanyaan ... saya kira Bu Tio juga dari Kementerian Keuangan, ya.

Bahwa penurunan tarif pajak ini sebagai insentif ya, agar perusahaan mampu bertahan dan mendorong pertumbuhan. Saya kira kita sepakat bahwa persoalan di kita ini, ya ... apa namanya ... potret pertumbuhan ekonomi kita ini kan didominasi oleh konsumsi, ya. Dan konsumsi ini otomatis konsumsi rumah tangga. Konsumsi rumah

tangga ini yang seharusnya menjadi prioritas, ketimbang memberikan insentif terhadap manfaat yang menurut kami sendiri bahwa insentif sebetulnya kalau kita bicara insentif di saat krisis, ini akan sangat sulit bahwa perusahaan juga menurut kami percuma juga diberikan insentif walaupun tidak ada permintaan.

Jadi, memang kalau kita bicara dalam konteks ekonomi makro, maka menurut kami, itu tidak tepat melakukan pemotongan PPh. Dan yang seperti saya sampaikan tadi bahwa sebetulnya agenda pemotongan PPh badan maupun PMSE, ini adalah agenda yang sudah ada sebelum adanya terjadinya Covid, begitu, lalu kenapa itu diatur sebagai sesuatu yang darurat, kenapa ini tidak menjadi diatur di tempat lain? Saya kira itu, ya.

Kemudian, dari Bu Tio juga terkait dengan batasan defisit di saat normal atau di saat pandemi, ya. Yang saya sampaikan tadi di saat kondisi darurat, begitu, ya. Jadi, negara yang saya sampaikan bahwa sebetulnya bukan defisit yang dibatasi, tetapi pengeluarannya. Pengeluaran atau belanja terkait dengan anggaran Covid, anggaran penanganan Covid, itu yang terjadi di Australia.

Kemudian, terkait dengan pertanyaan Yang Mulia, norma soal 3% saya kira tadi saya sudah menyampaikan. Apakah pembentukan komite khusus tidak dilakukan oleh Pemerintah? Nah, ini saya kira tadi yang saya sampaikan bahwa komite khusus ini sendiri sebetulnya ataupun yang bisa dilakukan pada saat misalnya untuk mempermudah pembahasan anggaran, maka DPR yang memiliki fungsi anggaran, diberikan kewenangan, salah satu komitenya atau badannya untuk menjadikan tempat Pemerintah untuk membahas atau terlibat dalam proses pembahasan anggaran tersebut.

Kemudian, terkait dengan pertanyaan Yang Mulia Hakim Daniel, saya kira, apakah ini diskresi dalam konteks darurat? Apa yang masuk darurat? Sebetulnya ini terkait dengan kewenangan, ya, atau kewenangan yang sebetulnya diatur dalam Undang-Undang Kewenangan Keuangan Negara, dimana pemerintah dibatasi dengan ... dibatasi dengan misalnya pergeseran anggaran, dengan batasan defisit, ada constraint-constraint terkait hal-hal itu, yang menurut saya itu harus menjadi pakem dari proses transparansi kehati-hatian.

Nah, kemudian menarik apa yang ditanyakan juga oleh Yang Mulia Hakim Prof. Saldi, saya kira, kalau kita bicara fungsi anggaran normal di Indonesia dan kita melihat sistem politik yang lebih besar, yang seperti saya sampaikan di awal bahwa politik anggaran kita itu tidak terlepas dari sistem politik yang ada, yang kita anut. Dan kita sendiri menganut sebetulnya presidential multiparty dan kita semua tahu bahwa ketika presiden berkuasa itu mayoritas akan didukung oleh koalisi yang lebih besar di DPR.

Jadi, ketika seperti yang dicontohkan tadi oleh Prof. Saldi bahwa Donald Trump sudah menggombor-gemborkan, saya kira seharusnya

tidak masalah bagi pemerintah, gitu, ya, ketika membahas dengan DPR, toh juga dengan memiliki koalisi-koalisi yang lebih ... apa ... dengan kekuasaan atau koalisi yang lebih besar.

Betul bahwa fungsi anggaran DPR itu Undang-Undang APBN berbeda sama sekali dengan undang-undang normal begitu, ya. Dan Undang-Undang APBN hanya berlaku setahun dan DPR itu sifatnya hanya menyetujui dan tidak menyetujui. Namun, ketika DPR tidak menyetujui, maka yang berlaku adalah APBN sebelumnya.

Nah, ini yang menjadi sebetulnya kekuatan utama bagi DPR, gitu, ya, bagi DPR, fungsi anggaran DPR, dan sebetulnya fungsi anggaran DPR pun terbatas hanya melakukan merealokasi dan lain sebagainya. Nah, kami berpendapat justru ketika DPR memiliki uang untuk memastikan, apakah proposal anggaran yang diajukan oleh eksekutif merepresentasikan kebutuhan warga, justru ruang ini yang ... seperti yang diberikan di dalam konstitusi kita, gitu. Artinya, DPR dapat menetapkan terjadinya perubahan pendapatan dan perubahan belanja dari sisi pendapatan maupun belanja, sepanjang dia tidak melebihi defisit yang diajukan oleh pemerintah. Batasan-batasan itu sudah cukup ... kami melihatnya begini, dalam kondisi normal, batasan fungsi-fungsi anggaran DPR itu sudah cukup kuat, gitu. Lalu kenapa pemerintah mengambil jalan pintas melalui perppu ini tanpa melakukan proses pembahasan? Padahal tadi, dalam konteks sistem politik kita multipartai presidensial, pemerintah itu didukung otomatis oleh mayoritas kok, hampir semua partai mendukung pemerintah. Itu yang pertama.

Yang kedua, DPR itu sendiri kewenangannya sudah sangat terbatas, sebatas menyetujui, dan tidak menyetujui, dan juga ada constraint tidak melebihi defisit dan lain sebagainya. Namun, proses ini harus dilalui untuk menjamin hak warga negara yang diwakilkan atau representasikan oleh DPR terkait dengan aspek transparansi dan akuntabilitas.

Saya kira itu jawaban dari saya, Yang Mulia, saya tidak tahu, apakah nanti akan diberikan kesempatan juga untuk merumuskan jawaban secara tertulis, mungkin nanti dengan Pemohon kami akan mendiskusikan.

Demikian, Yang Mulia.

#### **119. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Terima kasih, Ahli.

Ya, malah bagus kalau diberi jawaban secara rinci melalui tertulis, ya. Ya, terima kasih, Ahli, sekali lagi. Nanti bisa diserahkan ke Pemohonnya, ke Pemohon Nomor 37/PUU-XVIII/2020 yang mengajukan Pak Yuna sebagai Ahli.

**120. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 37/PUU-XVIII/2020:  
YUNA FARHAN**

Baik, Yang Mulia.

**121. KETUA: ANWAR USMAN**

Baik. Untuk Pemohon Nomor 37/PUU-XVIII/2020 masih ada ahlinya atau sudah cukup?

**122. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 37/PUU-XVIII/2020: VIOLLA REININDA**

Ada satu lagi, tetapi tidak untuk diperdengarkan hari ini, Yang Mulia.

**123. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, ya.

**124. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 37/PUU-XVIII/2020: VIOLLA REININDA**

Kami akan menunggu waktu yang diberikan oleh Yang Mulia nanti.

**125. KETUA: ANWAR USMAN**

Artinya masih ada satu lagi, ya?

**126. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 37/PUU-XVIII/2020: VIOLLA REININDA**

Ya. Masih ada satu lagi, Yang Mulia.

**127. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik.

**128. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 37/PUU-XVIII/2020: VIOLLA REININDA**

Kemudian, Yang Mulia (...)

**129. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya?

**130. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 37/PUU-XVIII/2020: VIOLLA REININDA**

Ada satu Lembaga lagi yang ingin kami mohonkan untuk didengarkan keterangannya, Yang Mulia, yaitu Ombudsman. Alasannya karena Ombudsman adalah satu lembaga yang akan mengoreksi ketika ada maladministrasi dalam pengelolaan keuangan Covid. Dalam dalil Permohonan kami, access to justice terhadap lembaga peradilan itu kan ditutup dalam Pasal 27. Nah, maka dari itu, Ombudsman itu penting untuk dihadirkan untuk kemudian memperlihatkan efektivitas penegakan hukum ketika access to justice itu sendiri tertutup (...)

**131. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Sudah paham (...)

**132. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 37/PUU-XVIII/2020: VIOLLA REININDA**

Dan juga sekaligus membaca potensi konkret (...)

**133. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Sudah paham (...)

**134. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 37/PUU-XVIII/2020: VIOLLA REININDA**

Maladministrasi.

**135. KETUA: ANWAR USMAN**

Nanti (...)

**136. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 37/PUU-XVIII/2020: VIOLLA REININDA**

Kami akan menyusulkan suratnya, Yang Mulia.

**137. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya. Dan apa yang disampaikan akan dicatat dalam Berita Acara, disusulkan saja dengan surat permohonan tertulis. Ya, nanti kami akan rapatkan dulu melalui Rapat Pemusyawaratan Hakim, ya. Jadi (...)

**138. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 37/PUU-XVIII/2020: VIOLLA REININDA**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

**139. KETUA: ANWAR USMAN**

Sekali lagi, Pemohon Perkara Nomor 37/PUU-XVIII/2020 akan menyampaikan ahli satu orang lagi.

Kemudian untuk Pemohon lain, Perkara Nomor 43/PUU-XVIII/2020 dulu.

**140. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 43/PUU-XVIII/2020: SUMADI ATMADJA**

Terima kasih, Majelis.

**141. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, Nomor 43/PUU-XVIII/2020 ada ahlinya?

**142. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 43/PUU-XVIII/2020: SUMADI ATMADJA**

Ada, Majelis. Kemungkinan kita akan mengajukan ahli 3 dan saksi 3, Majelis.

**143. KETUA: ANWAR USMAN**

3 ahli, 3 saksi?

**144. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 43/PUU-XVIII/2020: SUMADI ATMADJA**

Ya, Majelis.

**145. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Pak Ketua. Saya minta waktu, ya, untuk semua Pemohon.

**146. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, silakan, Yang Mulia.

**147. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Tanpa bermaksud membatasi hak Pemohon, ya, untuk mengemukakan segala macam. Tolong dipertimbangkan betul. Satu, kalau mengajukan ahli, tolong dicari ahli yang tidak berimpitan keterangannya dengan ahli sebelumnya. Jadi kalau misalnya yang mau Saudara ajukan itu sudah terwakili oleh ahli sebelumnya, itu sebaiknya tidak lagi mengajukan ahli dengan pengetahuan yang sama karena ini akan memperlambat proses. Jadi, itu harus dipikirkan, satu.

Yang kedua, kalau mau mengajukan ... apa namanya ... pihak terkait atau mau meminta kepada Mahkamah menghadirkan orang lain, pihak lain, tolong dipikirkan betul relevansinya dengan persoalan ini. Jadi, jangan nanti terjebak ke soal-soal yang lebih practical, ketimbang soal-soal konstitusional. Jadi, kalau dia menyangkut konstitusionalitas, itu mungkin ada relevansinya. Tapi kalau Mahkamah diajak ke soal-soal yang lebih practical atau soal praktis atau implementasi, itu nanti akan sangat jauh dengan problem yang dihadapkan ke Mahkamah. Jadi, tolong itu dijadikan koridor. Karena apa? Ini ada beberapa permohonan, kalau semuanya mengajukan sekian ahli, mengajukan sekian saksi, meminta dihadirkan ini/itu segala macamnya. Ini jangan-jangan sampai tahun depan ini tidak selesai. Apa lagi kami di Mahkamah sebentar lagi akan konsentrasi untuk menghadapi sengketa pilkada.

Jadi, kami mengajak semuanya untuk bisa berpikir, kebutuhan apa sih yang tidak bisa dihindarkan, sehingga itu perlu dihadirkan di Mahkamah Konstitusi.

Itu saja, Pak Ketua, terima kasih.

**148. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Jadi, itu catatan dari Yang Mulia Prof. Saldi, tolong dipertimbangkan, ya. Jadi, bedakan antara masalah (...)

**149. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 37/PUU-XVIII/2020: VIOLLA REININDA**

Yang Mulia, mohon izin?

**150. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya?

**151. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 37/PUU-XVIII/2020: VIOLLA REININDA**

Yang Mulia, atau apabila diperkenankan, setidaknya lembaga terkait atau saksi dan juga ahli yang mau diajukan oleh Pemohon ini boleh mengajukan keterangan secara tertulis saja, seperti itu?

**152. KETUA: ANWAR USMAN**

Oh, boleh kalau itu.

**153. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 37/PUU-XVIII/2020: VIOLLA REININDA**

Boleh dipertimbangkan?

**154. KETUA: ANWAR USMAN**

Baik.

**155. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 37/PUU-XVIII/2020: VIOLLA REININDA**

Terima kasih.

**156. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, silakan kalau mau mengajukan keterangan secara tertulis, ya.  
Baik, saya ulangi lagi untuk Pemohon Perkara Nomor 37/PUU-XVIII/2020, tadi tetap, ya? Masih satu lagi?

**157. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 37/PUU-XVIII/2020: VIOLLA REININDA**

Ya, Yang Mulia.

**158. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik.

Perkara Nomor 43/PUU-XVIII/2020, tetap dengan 3 ahli, 3 saksi atau masih ... apa namanya ... ya mungkin ada yang sama berimpitan seperti yang disampaikan oleh Prof. Saldi, sehingga, ya, tidak sampai sejumlah itu?

**159. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 43/PUU-XVIII/2020: SUMADI ATMADJA**

Tetap, Yang Mulia.

**160. KETUA: ANWAR USMAN**

Tetap?

**161. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 43/PUU-XVIII/2020: SUMADI ATMADJA**

Tetap, Yang Mulia.

**162. KETUA: ANWAR USMAN**

Tetap, 3-3?

**163. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 43/PUU-XVIII/2020: SUMADI ATMADJA**

Ya, Yang Mulia.

**164. KETUA: ANWAR USMAN**

Baik kalau begitu.

Jadi untuk sidang berikutnya, acaranya mendengar keterangan ahli satu orang dari Perkara Nomor 37/PUU-XVIII/2020 dan dua orang ... jadi dua dulu, ya, dari Perkara Nomor 43/PUU-XVIII/2020. Jadi, satu ahli dan tiga saksi lagi untuk sidang berikutnya kalau tetap diajukan. Sudah jelas, ya?

**165. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 43/PUU-XVIII/2020: SUMADI ATMADJA**

Jelas, Yang Mulia.

**166. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Sidangnya ditunda, Hari Kamis, tanggal 22 Oktober 2020, pukul 11.00 WIB. Dengan catatan, CV dari para ahli dan keterangan tertulisnya, ya, diserahkan dua hari sebelum hari sidang. Jadi, saya ulangi, ditunda, hari Kamis, tanggal 22 Oktober 2020, pukul 11.00 WIB.

Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 15.59 WIB**

Jakarta, 15 Oktober 2020  
Panitera,

ttd.

**Muhidin**  
NIP. 19610818 198302 1 001